

**MAHAR PERSPEKTIF HADIS NABI SAW: KAJIAN TERHADAP  
STANDAR PENETAPAN MAHAR DAN UANG HANGUS DI  
GAMPONG BAROH LANGSA LAMA KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh

**CUT NURUL FAZRI**  
**NIM: 3042016004**

**PROGRAM STUDI  
ILMU HADIS**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2020 M / 1442 H**

# SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag) dalam Ilmu Hadis**

Oleh:

**CUT NURUL FAZRI**

**Mahasiswa**


**Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah**

**Jurusan Ilmu Hadis**


**NIM: 3042016004**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
**Suparwany, MA**  
NIP. 197303052008012011

Pembimbing II

  
**Nurul Husna, Lc, M. TH**  
NIDN. 2013058401

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan  
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)  
Dalam Prodi Ilmu Hadis

Pada hari/tanggal:

Selasa/ 13 Oktober 2020 M  
24 Shafar 1442 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

  
Attailah, M.Ag  
Nip. 19870810 201903 1 010

Sekretaris

  
Nurul Husna, LC, M.TH  
NIDN. 2013058401

Penguji I

  
Angraini, M. IRKH  
NIDN.2020048501

Penguji II

  
Syarifah Mudrika, M.TH  
NIDN. 2011128402

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. H. Muhammad Nasir, MA  
Nip. 19730301 200912 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cut Nurul Fazri  
Nim : 3042016004  
Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Alamat : Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“MAHAR PERSPEKTIF HADIS NABI SAW: KAJIAN TERHADAP STANDAR PENETAPAN MAHAR DAN UANG HANGUS DI GAMPONG BAROH LANGSA LAMA KOTA LANGSA”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 19 Agustus 2020  
Yang Membuat Pernyataan



CUT NURUL FAZRI  
Nim: 3042016004

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Shad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zhaa	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

سَيِّءٌ : *Syai'an*,

حَوْلٌ : *Haula*.

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َـا / ◌ِـا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>Fathah dan ya'</i> (rumah tanpa titik)	a>	a dan garis di atas
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya&gt;'</i> berharakat <i>sukun</i>	i>	i dan garis di atas
◌ِـو	<i>Dammah dan wau</i> berharakat <i>sukun</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qala*

مُوسَى : *musa*

قِيلَ : *qila*

يَفُوتُ : *yafutu*

#### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadiilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

حَرَّمَ : *harrama*



تَقَوَّلَ : taqawwala

لَيِّنًا : layyinan

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الصَّبْرُ : al-sabru (bukan as-sabru)

التَّكَاثُرُ : al-takatsuru (bukan at-takatsuru)

الْبُخَارِيُّ : al-bukhari

الْحَسَنُ : al-hasanu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَحْسِبَ : *ahsiba*

يَشَاءُ : *yasya'*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'an*), dan alhamdulillah (dari *al-hamd ulillah*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi Zhilalil Quran*

*Al-Hamdulillah allazi*

## 9. Lafal al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيِّفُ اللَّهِ : *syaifullah* bukan *saif Allah*

مِنَ اللَّهِ : *minallah* bukan *min Allah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *al-jalallah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ: *rahmatullah* bukan *rahmah Allah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf “A” dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki dan daftar pustaka).

Contoh:

*min Muhammadin Rasulillah,*

*faraja ‘a ila Dimasyq*

*al-Bukhari*

*al-Syafi ‘i*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka.

Contoh :

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).

Nasir Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasir Hamid (bukan Zaid, Nasir Hamid Abu).

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha kuasa karena kasih dan karuni-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya.

Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayah-Nya dan Inayah-Nya Sehingga Skripsi ini berjudul **“MAHAR PERSPEKTIF HADIS NABI SAW: KAJIAN TERHADAP STANDAR PENETAPAN MAHAR DAN UANG HANGUS DI GAMPONG BAROH LANGSA LAMA KOTA LANGSA”**. Dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada prodi Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni Bapak Dr. H. Muhammad Nasir, S.Ag., M.A dan para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis IAIN Langsa.
2. Ibu Suparwany, MA, sebagai ketua jurusan prodi Ilmu Hadis dan selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi saran-saran, serta tidak pernah bosan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Muhammad Reza Fadil, sebagai sekjur prodi Ilmu Hadis yang selalu memberi motivasi serta memudahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di prodi Ilmu Hadis IAIN Langsa

4. Ibu Nurul Husna, Lc, M. TH selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi saran-saran, serta tidak pernah bosan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Antoni, A. Md Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa.
6. Ayahanda Bukhari dan Ibunda Cut Badriah tercinta yang sangat berjasa dalam mendidik, membimbing, memotivasi dan mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Saudara saya Cut Nurul Andriani, T. Ibrahim Akbar, Cut Haibah, serta teman terbaik saya Rauzatul Maiza dan Dhea Tri Yusnanda yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, Khususnya di Prodi Ilmu Hadis (Fitriani, Syarifah Aini, Azlya yusmaida) yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Skripsi ini telah disusun sedemikian rupa, namun tidak luput dari kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Langsa, 19 Agustus 2020

Penulis

**Cut Nurul Fazri**  
Nim. 3042016004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Kerangka Teori .....	9
G. Kajian Terdahulu .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>18</b>
A. Mahar.....	18
1. Definisi Mahar .....	18
2. Bentuk Mahar .....	20
3. Macam-Macam Mahar.....	23
4. Sifat-Sifat Mahar.....	26
5. Hikmah dari Pemberian Mahar.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Standar Mahar dalam Perspektif	
Hadis Nabi Saw .....	28
1. Standar Penetapan Mahar dalam Perspektif Hadis Nabi Saw ...	29
2. Makna Hadis Nabi SAW tentang Mahar dan Uang Hangus .....	32
C. Takhrij Hadis .....	39

1. Sumber Sanad .....	41
2. <i>I'tibar</i> Sanad .....	42
3. Kritik Sanad .....	44
4. Kritik Matan.....	48
D. Asbabul Wurud Hadis .....	51
E. Pemahan Tekstual dan Kontekstual.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	54
C. Populasi dan Sampel .....	54
D. Sumber Data Penelitian.....	55
E. Alat dan Teknik Penelitian Data .....	56
F. Teknik Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Gampong Baroh Langsa Lama .....	64
1. Profil Gampong.....	64
2. Visi dan Misi Gampong.....	69
3. Agama dan Adat Istiadat Masyarakat Gampong .....	70
4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong .....	71
B. Standar Penetapan Ukuran Mahar dan Uang Hangus Pada Masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama.....	73
C. Faktor pendukung Pemberian Mahar dan Uang Hangus Dalam Jumlah Yang Tinggi Pada Masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama .....	77
D. Analisis Penulis .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>



## ABSTRAK

Standar penetapan mahar didalam Alqur'an dan Hadis Nabi SAW tidak ditentukan, akan tetapi disuatu daerah di Gampong Baroh Langsa Lama terjadi penetapan mahar mulai dari 15 sampai 25 mayam emas dan ditambah lagi dengan uang hangus mulai dari 10 sampai 15 juta Rupiah. Hal ini tentu terjadi penolakan bagi masyarakat menengah kebawah, akan tetapi tradisi ini telah menjamur dari dulu hingga sekarang. Jadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam pernikahan tidak dianjurkan untuk membebani salah satu dari pasangan. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penulisan deskriptif analitik kualitatif. Beberapa hal yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah mengetahui Mahar Perspektif Hadis Nabi SAW yaitu tidak boleh meninggikan mahar, tidak ada patokan terhadap penetapan mahar dan kualitas hadis tentang mahar yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari berstatus hadis *Shahih*. Alasan masyarakat Gampong memberikan standar mahar yang tinggi karena masyarakat menganggap bahwa mahar yang rendah sebagai penghinaan terhadap wanita dan faktor penyebab tingginya penetapan mahar di Gampong Baroh Langsa Lama yaitu faktor keturunan, ekonomi, dan pendidikan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hadis adalah referensi kedua dalam ajaran Islam setelah Al-qur'an. Hadis SAW yang dijadikan sumber kedua dalam islam seringkali dipergunakan untuk memecahkan persoalan yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan, oleh karena itu hadis Nabi SAW memiliki fungsi penting dalam kaitannya dengan Al-qur'an yaitu sebagai penjelas dan penjabar Al-qur'an dalam segala masalah termasuk pernikahan.<sup>1</sup>

Mengenai penjelasan dari ayat Al-qur'an dan hadis Nabi SAW tentang pernikahan atau perkawinan, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan bermazhab syafi'i akan tetapi banyak hukum-hukum yang bertentang dengan Al-qur'an dan hadis Nabi SAW. Salah satu daerah yang mayoritas penduduknya muslim adalah Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa yang bermazhab syafi'i dan memiliki adat dan budaya yang berbeda dengan daerah lain. Sebut saja salah satunya dalam hal melangsungkan pernikahan.

Masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama dalam melangsungkan pernikahan memiliki sejumlah syarat. Antara lain memberikan mahar dalam bentuk emas yang dihitung permayam emas sama dengan 3,33 gram, ditambah dengan uang hangus. Mahar yang diberikan sekitar 15 sampai 25 mayam, jika

---

<sup>1</sup> Hasbi al-Siddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. VIII (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 179.

dirupiahkan 1 mayam emas sama dengan Rp. 2.780.000 tergantung harga pasaran. Namun ada beberapa masyarakat yang penulis wawancarai yang mana mereka tidak bersedia identitasnya dimasukkan kedalam skripsi ini, menyatakan kepada penulis bahwa mahar di Gampong Baroh Langsa lama ditetapkan mulai dari 15 sampai 30 mayam dan uang hangus (uang kasih sayang) ditetapkan mulai dari 10 sampai 30 juta Rupiah. Umumnya masyarakat Aceh menyebut mayam dengan sebutan (jeulame). Hampir di setiap daerah dalam proses pernikahan selalu dibumbui dengan adat dan istiadat yang saat kental, itu disebabkan oleh kekuatan adat yang dipercaya secara turun-temurun sebagai suatu hal yang harus dijalankan oleh masyarakat, begitu pula yang terjadi di Gampong Baroh Langsa Lama, adat dan budaya yang sudah ada di Gampong Baroh Langsa Lama harus dijalankan sesuai dengan adat dan budaya yang sudah ada.<sup>2</sup>

Akan tetapi hal tersebut sangat berbeda dengan penjelasan Al-qur'an dan hadis. Hadis menjelaskan bahwa didalam penetapan mahar tidak ada patokan dan tidak membebani. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi SAW yang diartikan sebagai sebuah ikatan dan perjanjian antara suami istri yang mengharuskan masing-masing pihak mematuhi semua kewajiban, demi memenuhi hak pihak lain. Ketika Allah SWT, mewajibkan suami menyerahkan mahar

---

<sup>2</sup> Faujiah Idris, Ketua Pengajian Gampong Baroh langsa Lama, *Wawancara Pribadi*, di Gampong Baroh Langsa Lama, 07 Januari 2020.

kepada istri, Allah SWT memerintahkannya agar mahar diberikan sebagai pemberian atau hibah yang bersifat suka rela.<sup>3</sup>

Pernikahan memerlukan materi, namun itu bukanlah segala-galanya, karena agungnya pernikahan tidak bisa dibandingkan dengan materi. Janganlah karena materi menjadi penghalang buat saudara kita untuk meraih kabaikan dengan menikah, poin penting memilih pasangan adalah seorang suami yang taat beragama, dan mampu menghidupi keluarganya kelak. Sebab pernikahan bertujuan menyelamatkan manusia dari perilaku yang keji (zina), dan mengembangkan keturunan yang menegakkan tauhid diatas muka bumi ini.

Hal ini dijelaskan dalam Alqu'an dan Hadis Nabi SAW:

Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*<sup>4</sup>

Hadis Nabi SAW tentang memberikan mahar:

أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

<sup>3</sup> M. Ali al-Syabuni, *Kawinlah Selagi Mudah Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, Cet. I (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000), h. 83.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 77.

Artinya: “..... *Berilah mas kawin kepada wanita yang hendak dinikahi walaupun hanya cincin dari besi.....*” (HR. Imam Al-Bukhari).<sup>5</sup>

Akan tetapi kenyataan yang ada pada masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama, masih banyak belum mengerti hakikat dari mahar dan uang hangus. Mereka menganggap bahwa mahar dan uang hangus harus dalam jumlah yang tinggi karena menjadi pelengkap sebuah ritual akad nikah semata.

Fenomena ini terjadi di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa masih banyak masyarakat yang sulit membedakan antara mahar dengan uang hangus. Jika mahar diberikan oleh laki-laki kepada seorang wanita yang akan dinikahi, maka uang hangus juga diberikan sebagaimana halnya kepada orang tua mempelai wanita. Sehingga uang hangus tersebut digunakan untuk pelaksanaan walimah atau pesta, yang menjadi masalah juga adalah uang hangus (uang kasih sayang) tidak disebutkan pada saat akad nikah.

Dari dua jenis pemberian tersebut (mahar dan uang hangus) masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama masih mempertahankan adat istiadat hingga saat ini. Karena didalam adat tersebut memiliki makna filosofis yang terkandung.

Maka dari itu, atas pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul **MAHAR PERSPEKTIF HADIS NABI SAW: KAJIAN TERHADAP STANDAR PENETAPAN MAHAR DAN UANG HANGUS DI GAMPONG BAROH LANGSA LAMA KOTA LANGSA.**

---

<sup>5</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet. III (Bairut, Dar Ibn Kasir, 1987), h. 20.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut dan supaya tidak terjadi perluasan pembahasan dan lebih terfokus, maka masalah akan dibatasi dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah standar mahar dalam perspektif hadis Nabi SAW ?
2. Bagaimanakah standar terhadap penetapan mahar, uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama?
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat memberikan mahar dan uang dalam jumlah yang tinggi di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar mahar dalam perspektif hadis Nabi SAW.
2. Untuk mengetahui standar terhadap penetapan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat memberikan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang penulis maksud adalah untuk individu, akademisi dan masyarakat secara umum:

1. Manfaat penelitian untuk individu adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hadis dengan mengangkat fenomena yang ada dimasyarakat dan bagi penulis penelitian ini dapat menjadi bahan dan sebuah sumber wacana dalam memahami bagaimana ketentuan tentang mahar dan uang hangus, serta untuk meraih gelar sarjana S-1 di Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
2. Manfaat penelitian untuk akademisi adalah agar lebih peka terhadap fenomena keberagaman yang ada disekitar.
3. Manfaat penelitian untuk masyarakat secara umum, Penelitian ini dapat merubah masyarakatnya menjadi lebih baik seperti yang diinginkan dan penelitian ini dapat menjadi salah satu jalan agar masyarakat dapat memahami bagaimana ketentuan tentang mahar perspektif hadis Nabi SAW.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman tentang istilah yang terdapat didalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang terdapat didalam skripsi ini. Adapun istilahnya adalah sebagai berikut:

## 1. Mahar

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib.<sup>6</sup> Yang penulis maksud mahar adalah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama kota langsa yang dianggap terlalu tinggi.

## 2. Perspektif

Kata perspektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sudut pandang.<sup>7</sup> Oleh karena itu sudut pandang yang penulis maksud adalah hadis-hadis atau sabda Nabi SAW tentang mahar pernikahan.

## 3. Hadis Nabi

Hadis berasal dari bahasa Arab *al-hadis*. Bentuk pluralnya adalah *al-hadis*. Secara etimologi, kata *ha-da-sa* memiliki beberapa arti, antara lain sesuatu yang sebelumnya tidak ada (baru). Sedangkan secara terminologi, ulama beragam dalam mendefinisikan hadis disebabkan perbedaan latar belakang keilmuan dan tujuan mereka. Ulama usul mengatakan bahwa hadis adalah perbutan, perkataan atau ketetapan Nabi saw. yang layak dijadikan sebagai dalil hukum syara'. Ulama fikih mengartikan hadis sebagai apa saja yang berasal dari Nabi saw. Tetapi tidak termasuk kewajiban. Sedangkan ulama hadis mengatakan bahwa hadis mengatakan apa saja yang berasal dari Nabi saw. Yang meliputi empat aspek

---

<sup>6</sup> W. J. S. Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Semarang Press, 2010), h. 52.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 53.



yaitu perkataan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*), ketetapan (*taqriri*), dan sifat atau moral (*wasfi*).<sup>8</sup> Jadi hadis yang penulis maksud adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perbuatan, perkataan dan lain sebagainya itu merupakan hadis Nabi SAW, termasuk pembahasan tentang mahar dalam pernikahan.

#### **4. Uang Hangus**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia uang hangus adalah uang pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita untuk membantu biaya pernikahan,<sup>9</sup> uang hangus yang penulis maksud disini adalah uang yang ditetapkan oleh masyarakat Gampong Baroh Langsa lama Kota langsa untuk membelanjakan perlengkapan pesta acara pernikahan yang uang tersebut dinilai sangat tinggi.

#### **5. Standar**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.<sup>10</sup> Standar yang penulis maksud disini adalah patokan terhadap mahar dan uang hangus dalam pesta pernikahan di Gampong Baroh Langsa Lama Kota langsa.

#### **6. Masyarakat**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah

---

<sup>8</sup> H. Imamul Autho Nur, *Ilmu Hadis Istilah Contoh dan Tokoh* (Medan: Rawda Publishing, 2019), h. 1-2.

<sup>9</sup> W. J. S. Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Semarang Press, 2010), h. 54.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 55.

tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut.<sup>11</sup> Pengertian masyarakat disini adalah masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa.

## **F. Kerangka Teori**

Menurut Cahyadi Takariawan dalam kehidupan kita saat ini sangat banyak dijumpai pesta pernikahan yang mewah dan mahal bahkan kadang tampak berlebih-lebihan. Ada yang melakukan atas dasar kemampuan, karena memang dari berasal keluarga yang kaya, namun ada pula yang melakukan semata-mata karena gengsi atau memenuhi standar kelayakan terkait dengan adat dan status sosial ditengah masyarakat.

Sampai dengan hari ini, di beberapa daerah saya masih sering mendengar banyaknya pemuda yang terpaksa menunda menikah karena mahalnya biaya “adat” dalam pernikahan.

Kadang seorang lelaki telah bersusah payah mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan. Namun karena mahal dan rumitnya proses pernikahan berdasarkan adat setempat, terpaksa pernikahan belum bisa dilaksanakan karena uang yang dimiliki belum mencukupi untuk memenuhi semua tuntutan adat tersebut.

Dibeberapa daerah bahkan masih ada adat yang memberikan tarif harga tertentu untuk laki-laki maupun perempuan, berdasarkan kreteria tertentu yang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 56.

berlaku secara turun temurun. Misalnya status sosial orang tuanya, atau berdasarkan jenjang pendidikannya.

Prosesi dan adat persyaratan yang menyulitkan seperti ini, sesungguhnya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan terlebih lagi tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam, dalam ajaran Agama Islam, pernikahan itu dibuat simpel dan sederhana. Kendati ada prosesi dan syarat, namun semua tidak ada yang menyulitkan. Pada dasarnya, agama menghendaki agar pernikahan bisa terjadi dengan sakral dan bertanggung jawab, namun mudah dan sederhana dalam pelaksanaan.

Mempermudah mahar adalah salah satu contoh ajaran agama, ajaran agama Islam menghendaki agar mahar tidak sampai menjadi beban dan membuat kesulitan dalam penunaianya. Mahar hendaknya diberikan laki-laki kepada perempuan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya.

Hal ini menunjukkan, agama tidak menginginkan adanya kesulitan dalam proses pernikahan. Umar bin Khatab pernah berpesan, “Janganlah berlebihan dalam memberikan mahar kepada perempuan, sebab Rasulullah SAW menikah dan menikahkan putrinya tidak lebih dari mahar empat ratus dirham. Seandainya meninggikan nilai mahar ada manfaat bagi kemuliaan perempuan didunia atau menambah ketakwaannya, tentu Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali melakukannya.”

Memang tuntunan memberikan mahar adalah yang mudah, jadi bukan yang murah. Karena mudah itu sangat tergantung dengan kondisi finansial pengantin laki-laki.<sup>12</sup>

### **G. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan pengamatan penyusunan sudah banyak sumber pustaka buku, kitab dan literatur lain yang membahas tentang mahar. Disini penulis menjelaskan bahwa kajian terdahulu dengan yang penulis kaji memiliki perbedaan. Penulis mengkaji tentang mahar perspektif hadis Nabi SAW: Kajian terhadap standar penetapan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa, yang diawali dengan penetapan mahar dalam jumlah yang tinggi dan dilanjutkan dengan penetapan uang hangus sehingga dampak yang ditimbulkan adalah menunda perkawinan atau pernikahan. Dan permasalahan mahar juga bisa dijumpai dalam karya ilmiah Mahasiswa Universitas Alauddin Makassar beliau menjelaskan bahwa didalam skripsinya mengangkat masalah tentang *Doi Pacadring* (uang hangus) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penetapan mahar dan didalam skripsi beliau lebih fokus pada masalah takhrij hadis. Selanjutnya permasalahan mahar juga bisa dijumpai dalam karya ilmiah mahasiswa sekolah tinggi Agama islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa terdahulu, didalam skripsinya beliau mengangkat masalah tentang memberikan mahar hutang.

---

<sup>12</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernikahan Sederhana Membuat Langgeng dan Bahagia*, <https://www.kompasiana.com>, t.th, h.1-3.

Walaupun rujukan penelitian yang telah dilakukan tentang mahar telah banyak namun penyusun berpendapat sumber tersebut belum bisa menjadi pedoman dalam pembahasan penetapan ukuran mahar. Itu dikarenakan penetapan ukuran mahar jarang diungkap dalam karya ilmiah mahasiswa.

Muhammad Arif Mahasiswa Universitas Alauddin Makasar berjudul *Mahar dan Doi Paccandring Perspektif Hadis Nabi Saw. (Studi kajian living sunnah pada Masyarakat Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)*.<sup>13</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang penetapan *Doi Paccandring* (uang hangus) terlebih dahulu dibandingkan mahar, patokan atau penetapan *doi paccandring* dan mahar di desa tersebut sangat tinggi, penetapan uang hangus dan mahar di desa tersebut membuat pemuda-pemuda yang berada di desa tersebut untuk mengambil keputusan kawin lari dan menghamili wanita yang ingin dinikahi tersebut, alasanya ketika kawin lari dan wanita tersebut sudah hamil duluan maka *Doi Paccandring* dan mahar tersebut menjadi lebih ringan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian data yang digunakan *perspektif emic*, yaitu data dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian. Deskripsi, informasinya atau sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi dari penelitian. Jika terdapat evaluasi dan interpretasi itupun harus berasal dari subjek penelitian.

---

<sup>13</sup> Muhammad Arif , “*Mahar dan Doi Paccandring Perspektif Hadis Nabi Saw. Studi kajian living sunnah pada Masyarakat Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makasar, 2017), h. 1-8.

Hasil dari penelitian ini adalah pada masyarakat mandar, dalam menentukan mahar mereka mempunyai patokan tersendiri, adat desa di Tumpiling di daerah Sulawesi Barat dalam proses perkawinannya merekapun sudah menggunakan syariat Islam sebagai landasan dasar serta syarat-syarat perkawinan dalam kebiasaannya, tetapi pada saat prosesi baik menjelang maupun dalam dan setelahnya masih menggunakan adat istiadat setempat sebagai salah satu syarat pelaksanaan perkawinan. Dari sudut pandang etnografis, adat istiadat yang masih dipertahankan hingga kini tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang secara tersirat mempunyai makna yang terkandung didalamnya.

Lastri Mahasiswa sekolah tinggi Agama islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dalam Skripsi berjudul *Persepsi Masyarakat terhadap Mahar Hutang (Studi kasus digampong Simpang Tiga Kecamatan Manyak Payed)*<sup>14</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang mahar yang dibayar secara hutang. Mahar dalam islam adalah suatu kewajibannya yang harus dilakukan oleh orang muslim yang ingin menikah, tentang kewajibannya telah ditetapkan dalam Alqur'an, Hadist dan Ijma'. Mahar adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarganya) pada saat akad pernikahan.

---

<sup>14</sup> Lastri, "*Persepsi Masyarakat terhadap Mahar Hutang Studi kasus digampong Simpang Tiga Kecamatan Manyak Payed,*" (Skripsi Sarjana Jurusan MU Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Skripsi tidak dipublikasikan, (2012). h. 8-9.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan sinkronisasi vertikal dalam menguji peraturan perundangan-undangan. Penelitian ini bersifat preskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kompartif dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Alqur'an, Hadist, dan sumber lain yang berupa buku-buku dan bahan-bahan yang berkait dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah Studi pustaka. Teknik analisis bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penalaran (logika) deduktif, yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar kemudian penelitian menghadirkan objek yang diteliti yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat kusus.

Hasil dari penelitian ini adalah penundaan pembayaran mahar (dihutang), terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri. Imam Maliki membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan untuk tenggang waktu yang terbatas yang telah ditetapkan. Sementara Az Auzali membolehkan karena kematian atau perceraian. Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernihan itu dapat disamakan dengan

jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah. Sedangkan dalam (KHI) pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk keseluruhannya atau sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Berdasarkan keterangan skripsi diatas maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang diteliti sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana permasalahan yang peneliti kaji adalah tentang Mahar Perspektif Hadis Nabi SAW: kajian Terhadap Standar Penetapan Mahar dan Uang Hangus di Gampong Baroh Langsa Lama Kota langsa, yang diawali dengan penetan mahar dalam jumlah yang tinggi kemudian dilanjutkan dengan penetan uang hangus sehingga dampak yang ditimbulkan adalah banyaknya pemuda dan pemudi yang ada di Gampong Baroh Langsa Lama untuk menunda pernikahan atau perkawinan. sementara penelitian sebelumnya meneliti pada *Doi Paccandring* (uang hangus) terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penetapan mahar sehingga dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat lebih memilih untuk kawin lari alasannya karena jika hal itu terjadi maka keluarga calon mempelai



perempuan tidak banyak untuk memintah doi paccandring (uang hangus). dan penelitian sebelumnya juga meneliti tentang mahar hutang yang diberikan kepada calon pengantin perempuan yang hendak dinikahi.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sebagai bentuk konsistensi dan fokus dalam penelitian agar tidak keluar dari rumusan masalah yang penulis angkat, maka perlu disusun pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Latar belakang berisi alasan penting mengangkat topik yang penting yang akan diteliti. Rumusan masalah berisi poin-poin penting yang akan menjadi pembahasan. Tujuan dan kegunaan penelitian memaparkan urgensi penelitian yang hendak dilakukan mengenai topik yang diangkat. Kajian terdahulu berisi tentang beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung serta membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun kerangka teori berisi teori dasar yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Terakhir yakni sistematika pembahasan yang berisi mengenai susunan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab *Kedua*, pada bab ini memaparkan secara singkat tentang gambaran umum mengenai pengertian mahar, perspektif hadis Nabi Saw tentang mahar dan standar penetapan mahar dan uang dalam perspektif hadis Nabi SAW.

Bab *ketiga* berisi tentang pemaparan khusus mengenai metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab *empat*, berisi penjelasan tentang hasil gambaran umum Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa, yang meliputi profil Gampong Baroh Langsa Lama, visi dan misi Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa dilanjut dengan pemaparan mengenai hasil penelitian yang meliputi standar penetapan ukuran mahar dan uang hangus pada masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama, faktor pendukung pemberian mahar dan uang hangus dengan jumlah yang tinggi pada masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama, dan dilanjut dengan analisi penulis pada masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir (penutup), membahas akhir penulisan skripsi yang berisi kesimpulan serta saran yang dibuat oleh peneliti hal ini perlu dicantumkan disetiap akhir pembahasan tulisan sebagai ringkasan dari semua pembahasan dan saran bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Mahar

#### 1. Definisi Mahar

Secara *etimologi* (bahasa), mahar artinya mas kawin.<sup>15</sup> Dan didalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mahar atau mas kawin disamakan dengan kata *shidaq* atau *shaduqad* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah*.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqad* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung makna perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa menikah itu telah dimateraikan.<sup>17</sup>

Mahar (mas kawin) secara *terminologi* (istilah) menurut Imam Taqiuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi*).<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahani, *Fiqh Munakahat kajian fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 36.

<sup>16</sup> Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2010), h. 426.

<sup>17</sup> Muhammad Arif, “*Mahar dan Doi Paccandring Perspektif Hadis Nabi Saw. Studi Kajian Living Sunnah Pada Masyarakat Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makasar, 2017), h.18-20.

<sup>18</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz II (Beirut Dar al- Kutub al-Ilmiah , t.th), h. 60.

Menurut H. S. A al- Hamdani, mahar atau mas kawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsung akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain.<sup>19</sup>

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan mahar atau *shadaq* ialah jumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetujuan). Mas kawin dinamakan *shadaq* karena didalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberian dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya mas kawin.<sup>20</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Dan definisi tersebut tampaknya saat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.<sup>21</sup>

Ulama fiqih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya.<sup>22</sup> Diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> H. S. A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 110.

<sup>20</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'i*, (Semarang: Toha Putra, t.th), h.70.

<sup>21</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 5242.


<sup>22</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001), h. 254.

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah “harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan, “Mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan untuk menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah menjadi persetubuhan sebelumnya.
- c. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebut secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan dari kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.
- d. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah.

## **2. Bentuk Mahar**

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun *Syari’at* islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Alqur’an dan demikian pula dalam hadis.

Dalam Alquran contoh mahar yang berbentuk jasa ialah mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam Alqur’an al-Qashas (28):27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ <sup>ع</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 

Artinya: Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>23</sup>

Hal serupa juga terdapat dalam hadis Nabi SAW. Sendiri ketika menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus sebagai seorang hamba atau budak dengan maharnya memerdekakan sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*.

Bahwa Sesungguhnya nabi SAW Telah memerdekakan Sofiah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (Waktu kemudian mengawininya).

Mengenai besar mahar, para fuqahah telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya. Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqahah Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadikan harga barang yang dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Maliki. Sebagian fugaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya.

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 388.

Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu sedikit seperempat *Dinar* emas murni, atau Perak seberat tiga *Dirham* atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh *Dirham*, riwayat lain ada yang mengatakan lima *Dirham*, ada lagi yang mengatakan empat puluh *Dirham*.

Pangkal silang pendapat ini, kata Ibnu Rusyd ada dua hal yaitu:

- a) Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dan jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasad wanita untuk selamanya. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.
- b) Adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mafhum* hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. *Qiyas* yang menghendaki adanya batasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. “ *Carilah Walaupun Hanya Cincin dari besi*”. Merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan

terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya. Akan tetapi mereka berpendapat tentang batas minimalnya. Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar.

Baik Alqur'an maupun hadis tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik apabila yang dijadikan mahar adalah uang, singkatnya mahar boleh berupa uang, perabot rumah tangga, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat). Islam menilai mahar itu bersifat simbolis yaitu peranan kaum pria yang berfungsi sebagai keamanan dan ekonomi keluarganya.

### 3. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*.

#### a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sumpah akad.<sup>24</sup> Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki

---

<sup>24</sup> Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008), h. 110.



kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.<sup>25</sup>

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul* apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama apa bila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar.<sup>26</sup> Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayar, maka pembayarannya diambil dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

1. Suami telah menggauli istri.
2. Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
3. Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya. Tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, menegaskan bahwa mempelai perempuan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 111.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 112.

<sup>27</sup> As- Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah*, Juz VII (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th), h. 71.

berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

#### b. Mahar Mitsil

Menurut kitab fathul Mu'in, mahar mitsil didefinisikan sejumlah mas kawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkat ashabah-nya sama. Untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dulu adalah mahar saudara seibu sebaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, gadis, janda, asal Negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya.<sup>28</sup>

Mahar *mitsil* wajib dibayarkan apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 75.

meninggal maka perempuan itu berhak menerima mahar *mitsil* dan berhak menerima waris.

#### 4. Sifat-Sifat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, harta perdagangan, jasa, binatang, atau benda-benda lainnya yang berharga.

Adapun syarat-syarat yang dijadikan mahar adalah sebagai berikut:

1. Jelas dan diketahui bentuk sifatnya.
2. Barang itu dimiliki sendiri secara pemilikan penuh dalam arti memiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpamanya barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
3. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan mahar seperti minuman keras dan sebagainya.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah ada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang diudara.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat seri buku Daras* (Jakarta: Predana Media 2003), h. 87-88.

## 5. Hikmah Dari Pemberian Mahar

1. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan, perempuanlah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena sepele.
5. Untuk Memberi penghargaan kepada wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.<sup>30</sup>

Demikian hikmah disyariatkannya mahar sebagai wanita tidak *dizalimi* serta mendorong terciptannya keluarga-keluarga Islami dengan mematuhi syariat Agama.

---

<sup>30</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 66.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar atau mas kawin juga diatur dalam beberapa pasal yaitu:

Pasal 30, menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31, menjelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.

Pasal 32, menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33, menjelaskan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apa bila calon wanita meyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.<sup>31</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Standar Mahar Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW.**

Perkawinan atau pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok. Karena dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara sah dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang berkehormatan.

---

<sup>31</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2001), h. 1.

### 1. Standar Penetapan Mahar Dalam Perspektif Nabi SAW<sup>32</sup>

Adapun mahar yang Nabi SAW berikan untuk istri dan putrinya tidak lebih dari 12 Uqiyah dan satu Nashy. Jika ukuran ini dihitung menurut standar internasional adalah 500 dirham, dengan rincian sebagai berikut:

- Bentuk : Bulat bergambar ka'bah
- Berat : 3 Gram
- Diameter : 25 Milimeter
- Bahan : Perak murni
- 1 *dirham* : 50.000,-
- 1 *Uqiyah* : 40 *Dirham*
- ½ *Uqiyah* : 20 *Dirham*
- 12,5 *Uqiyah* : 40 *dirham* dikalikan 12,5 = 500 *Dirham*
- 500 *dirham* : 3 gram dikalikan 500 = 1500 Gram perak murni
- 500 *dirham* : RP 50.000,- dikalikan 500 = Rp 25.000.000,-

Jadi untuk berat keseluruhan dirham adalah 1500 gram perak murni, sedangkan untuk krus rupiah adalah Rp 25.000.000,-

Sedangkan untuk mahar putrinya:

- Bentuk : Bulat bergambar Mesjid Nabawi
- Berat : 4,25 Gram
- Diameter : 23 Milimeter

---

<sup>32</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fiqih keluarga* Cet. I (Jakarta, Pustaka al-Kausar, 2001). h. 76.

- Bahan: Emas 22 Karat
- 1 *Dinar* : 4,25 Gram emas 22 karat
- 1 *Dinar* : Rp 400.000,-
- 12,5 *Uqiyah* : 500 dirham
- 12,5 *Uqiyah* : 62,5 keping dinar
- Jadi total berat emas 62,5 keping dinar = 4,25 gram dikali 4,25 gram dikali 62,5 = 265,625 gram emas 22 karat
- Jadi total harga emas 1 gram = Rp 400.000,- dibagi 4,25 gram = Rp 94.117,64.706,-
- Jadi total harga emas 265,625 gram (6,25 keping dinar) = Rp. 94.117,64.706 dikali 265,625 = Rp 25.000.000,-
- Jadi untuk krus rupiahnya = Rp 400.000,- dikali 6,25 = Rp 25.000.000,-

Perlu diingat bahwa 500 dirham pada masa Nabi SAW dinilai besar dari pada nilai mata uang zaman sekarang, dikarenakan 500 dirham itu seharga dengan baju besi pada zaman Nabi SAW. yang merupakan senjata termahal pada saat itu. Inilah mahar yang diberikan oleh Ali ibn Abi Talib, untuk putri Nabi SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra.

Sejarah menceritakan bahwa Ali ibn Abi Talib menjual baju besinya tersebut kepada Usman ibn Affan. Hasil dari penjualan baju besi itu untuk membayar mahar kepada Fatimah Az-Zahra. Ali ibn Abi Talib menyerahkan mahar melalui Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan sebagian uang mahar

untuk membeli wewangian, sebagian kepada Ummu Salamah untuk membeli makanan, sebagian lagi kepada tiga orang sahabat yaitu: Ammar, Abu Bakar, dan Bilal. Ketiga sahabat ini membelanjakan uang tersebut untuk membeli perlengkapan dan perabotan rumah tangga Fatimah Az-Zahra.<sup>33</sup>

Inilah mahar pernikahan Fatimah Az-Zahra yang penuh berkah, darinya lahir keturunan yang penuh berkah sampai hari ini. Dengan mahar yang sederhana pula biaya walimah diambil, karena itu termasuk memurahkan mahar dan uang hangus adalah memurahkan beban biaya yang lain dalam proses pernikahan. Kalaupun ia memurahkan mahar ia termasuk kedalam kategori memudahkan pernikahan. Dan ini termasuk dalam sunnah Nabi SAW.

Adapun Sa'id bin Musayyab ra, seorang ulama besar Madinah dikalangan tabi'in yang patuh terhadap perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam memilih calon suami untuk putrinya tidak memandang dari segi materi dan kedudukan, tetapi beliau memandang dari segi akhlak dan agamanya. Pilihannya jatuh kepada 'Abdullah Ibn Abi Wada'ah seorang yang alim tetapi miskin. Beliau menikahkan putrinya dengan Abdullah Ibn Wada'ah dengan mahar dua *dirham* yang nilainya sangat ringan bagi ukuran seorang bangsawan. Tetapi tidak ada seorang sahabatpun yang menegurnya, bahkan para sahabatnya menganggap sebagai perbuatan luhur dan kemurahan hati. Begitu pula dengan

---

<sup>33</sup> M. Faudzil Admin, *Memasuki pernikahan Agung*, Cet. II (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999). h. 28.



Abdurrahman Ibn Auf yang menikah dengan mahar sebanyak lima *dirham* dan pernikahan itu disetujui oleh Nabi SAW yang kedua pemberian mahar ini sangat jauh jika dibandingkan dengan mahar yang Nabi SAW berikan kepada istri dan putrinya.<sup>34</sup>

Mengungkapkan tentang pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah, yang pada mulanya Ummu Habibah merupakan istri dari Ubaidillah ibn Jahsi, namun beliau meninggal dunia di Habasyah. Kemudian raja Nadjasyi menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi SAW dan memberikan mahar sebesar 4000 dirham, yakni dengan 400 dinar. Mahar yang Nabi SAW berikan ini menunjukkan akan mahalnyanya mahar. Namun hal ini bukanlah pedoman bagi umatnya untuk bermahal-mahalan dalam mahar dan uang hangus karena mahar tersebut adalah pemberian dari raja Nadjasyi, sebagai ungkapan rasa hormat raja Nadjasyi kepada Nabi SAW.<sup>35</sup>

## **2. Makna Hadis Nabi SAW Tentang Mahar dan Uang Hangus**

Salah satu dari urusan Islam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya. Salah satunya adalah memberikan hak untuk mahar atau mas kawin kepada suami diwajibkan, memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang-orang

---

<sup>34</sup> Moh. Nurhakim, *Rintangan-Rintangan Pernikahan Dan Pencegahannya*, Cet.I (Jakarta: Studio Press, 1997). h. 65.

<sup>35</sup> Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Cet.I (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 1995). h. 101.

yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Ketentuan mahar dalam sebuah perkawinan ditetapkan dalam sebuah dalil atau nash baik dalam Al-qur'an dan hadis Nabi Saw. Dan juga ijma' dikalangan para ulama.

Selanjutnya kewajiban membayar mahar tidak ada pengecualiannya meskipun perempuan yang dinikahi adalah budak atau perempuan yang status sosialnya jauh lebih rendah dari laki-laki. Sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ حِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. An-Nisa: 4).*<sup>36</sup>

Demikian juga didalam Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَ بِهِ نَفْسًا وَنَفْسًا وَمِثْلًا نَبِيئًا ﴿٢٠﴾

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? ”(QS. An-Nisaa : 20).*<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 77.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 81.

Imam Ibn Jarir at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan sebab dari turunnya ayat di atas. Bahwa sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seseorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah SWT melarang hal tersebut dan menurunkan ayat di atas.<sup>38</sup>

Dilihat dari ayat diatas bahwa Allah Swt. Telah memerintahkan, pada suami-suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarinah* yang menunjukkan kepada hukum sunat atau mubah. Maka ia menghendaki kepada makna yang lain.

Dari segi lain, *nihlah* dalam ayat diatas juga bermakna *Al-faridhah Al-Wajibah* (ketentuan yang wajib). Dengan begitu, makna ayat adalah: “ Dan Berikanlah kepada wanita (istri-mu) mahar sebagai sebuah ketentuan yang wajib”.

Pemberian tersebut juga sebagai tanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam, disamping jalinan yang seharusnya menaungi rumah tangga yang mereka bina. Namun demikian, seandainya istri merasa suka atau rela memberikan kepada suaminya sesuatu dari maharnya tanpa merasa dirugikan dan tanpa unsur paksaan atau tipuan, maka suami boleh mengambil atau menggunakan pemberian itu dengan senang hati dan tidak ada dosa bagi suami yang mengambil serta menerimanya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Nur Azizih, “Mahar dalam Perspektif Hadis (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 14-15.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 16.

Terdapat banyak hadis Rasulullah SAW. Sebagai dalil yang menyatakan bahwa mahar adalah suatu yang berkewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Diantaranya ialah:

Yang terdapat pada bab *Khatamu al-Hadidin* juz 7, halaman 156, nomor hadis 5871 adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبَ فَالتَّمِيسُ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِداءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim] dari [Ayahnya] bahwa dia mendengar [Sahl] berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata; ‘Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, ’Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; ‘Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: ‘Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?’ ‘Laki-laki itu menjawab; ‘Tidak. ‘Beliau bersabda: ‘Carilah terlebih dahulu. ‘Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; ‘Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun. ‘Beliau bersabda: ‘Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi. ‘Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; ‘Aku tidak mendapatkan*

apa-apa walau cincin dari besi. 'Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar. 'Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa. 'Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an? 'Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini. 'Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an (HR. al-Bukhari).<sup>40</sup>

Yang terdapat pada bab *al-Nazru ila al-Marati Qabla al-Tazwiji* juz 7

halaman 14 nomor hadis 5126 adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوْبُهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ تَجِدِي شَيْئًا؟» فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: «انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>40</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII Cet. III (Bairut: Dar Ibn Kasir 1987), h. 156.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا - [ص:193] عَدَّهَا - قَالَ: «أَتَقْرَأُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwa sanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah SAW pun mendatangi wanita dari atas hingga kebawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, iapun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya. "Lalu beliauapun bertanya dengannya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itupun pergi dan kembali lagi seraya berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa ?" beliau bersabda: " lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi," Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "tidak, Demi Allah wahai Rasulullah meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini. Sahl berkata "tidaklah kain yang ia punya itu kecuali hanya setengahnya. Maka Rasulullah SAW bertanya "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itupun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah SAW. Melihat dan beliauapun menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil dan ketika datang, beliau bertanya, " Apakah kamu punya hafalan Al-qur'an? Laki-laki itupun menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini. Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya" Akhirnya beliau bersabda : "kalau begitu, pergilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al-qur'an "(HR. Al-Bukhari).<sup>41</sup>

hal tersebut juga diperkuat oleh hadis yang mempermudah memberikan

mahar yaitu:

<sup>41</sup> Syehk Faisal ibn 'Abd al-'azizi al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 5 Himpunan Hadis-Hadis Hukum* (Surabaya: PT Ibna Ilmu, 2002), h. 2235-2236.

عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّكَاحِ أَيْسَرُهَا»

(رواه ابي داود)

Artinya: *Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan (mahar) (HR. Abu Dawud).*<sup>42</sup>

Makna *HR Abu Dawud* diatas menjelaskan bahwa mahar itu boleh dalam jumlah yang sedikit dan boleh pula berupa sesuatu yang bermanfaat. Diantara yang bermanfaat itu adalah mengajarkan ayat-ayat Alqur'an dan juga menunjukan mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi mas kawin sebatas kemampuannya. Serta hadis ini juga menjadi indikasi bahwa Agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya didalam pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw. Dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antar empat ratus dirham bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar.

Seluruh makna hadis diatas juga menjelaskan bahwasanya Nabi SAW menganjurkan kepada calon mempelai wanita yang hendak menikah, dengan tidak meninggikan mahar apalagi dengan jumlah uang hangus yang sangat tinggi. Itu tentu saja tidak diperbolehkan oleh Nabi Saw, terkecuali calon mempelai laki-laki

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 92.

tersebut ikhlas dan mampu memberikan jumlah mahar dan uang hangus yang tinggi, barulah mahar dan uang hangus tersebut boleh diberikan. Serta mahar adalah sesuatu yang wajib yang harus ditunaikan oleh calon suami yang akan menikahi calon istrinya dan dalam hal pernikahan mahar juga merupakan bagian dari syarat-syaratnya nikah, yang harus dipikul oleh setiap calon suami terhadap calon istrinya.

### C. Takhrij Hadis

Takhrij Hadis secara bahasa adalah *ijtima amrayn mutadadayn fi shay' wahid*: terkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah. Takhrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada kitab-kitab sumber aslinya ketika hadis diriwayatkan secara lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan nilainya jika diperlukan.<sup>43</sup>

Ada lima metode dalam mentakhrij hadis yaitu:<sup>44</sup>

- Rawi pertama
- Awal Matan
- Lafal Hadis
- Berdasarkan Tema
- Sifat Hadis

---

<sup>43</sup> Mahmud Al-Tahhan, *Metode Takhrij Al-Hadis dan Penelitian Sanad Hadis* (Surabaya: Intiyaz, 2015), h. 1-4.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 32.



Dari kelima metode yang digunakan dalam mentakhrij hadis, penulis merujuk pada kitab *Mausu'at Atraf al-Hadis al-Nawawi* karya Zaglul yang digunakan dalam metode dengan lafal pertama matan hadis, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis* Karya A.J. Weinsinck. Adapun petunjuk yang ditemukan dengan metode lafal pertama matan hadis adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ : «سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ : إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَفِيهَا رَأَيْكَ . فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئاً ، ثُمَّ قَامَتِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَفِيهَا رَأَيْكَ . فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئاً . ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَفِيهَا رَأَيْكَ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكِحْنِيهَا قَالَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتِماً مِنْ حَدِيدٍ . فَذَهَبَ وَطَلَبَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ شَيْئاً ، وَلَا خَاتِماً مِنْ حَدِيدٍ . قَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا . قَالَ : اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» .

*Artinya: Sahl berkata: “ telah datang seorang wanita kepada Nabi seraya berkata: “ saya datang untuk menyerahkan diriku ” , kemudian dia berdiri lama, lalu Nabi memandang sekujur tubuhnya, maka berkatalah seorang laki-laki: Nikahkanlah untukku, jika Rasul tidak berhajat dengannya”, Nabi menjawab: Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk disedekahkan kepadanya”? ia menjawab”. Tidak ada”. Nabi berkata: “carilah” , lalu pergilah laki-laki tersebut kemudian kembali, dan berkata : Demi Allah, saya tidak menemukan sesuatupun”. Nabi berkata: Pergilah dan Carilah, sekalipun sebuah cincin dari besi” Maka pergilah laki-laki tersebut. Kemudian kembali dan berkata: “Tidak ada, Demi Allah, tidak ada walau sebuah cincin besi”. Dan dia memiliki sebuah sarung yang dipakainya. Maka ia berkata “saya mensedekahkan sarungku padanya”. Maka Nabi berkata: jika wanita itu memakai sarungmu, maka kamu tidak memiliki pakaian, dan jika kamu memakainya, maka tidak ada pakaian padanya”. Maka lelaki itu pergi, kemudian duduk. Maka Nabi melihatnya sambil berpaling, maka Nabi memerintahkan untuk memanggilnya kembali. Dan Nabi berkata: “ Apakah kamu memiliki (hafalan) Al-Qur’an”? Ia*

*menjawab: “ Surah ini dan surah ini sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Sungguh engkau telah memilikinya dengan Al-Qur’an (hafalan) yang ada padamu”!*

Berdasarkan hadis diatas bahwa penulis perlu mengetahui status dari hadis tersebut, info yang penulis dapat adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Sanad**

Berdasarkan keterangan pada hadis diatas, dengan memilih beberapa *lafaz* yaitu **وهن** dan <sup>45</sup>**ختم** penulisan melakukan penelusuran pada kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadis al-Nabawi* karya A. J. Wensinck, dan ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Terdapat pada kitab *Sahih al-Bukhari* :
  - kitab bab nikah: nomor bab 14, 32, 49, 44, 40, 37, 35.
  - Kitab bab diperbolehkan mengajar Al-qur’an: nomor bab: 21 dan 22.
  - Kitab bab memberi cincin besi: nomor bab 49.
- b. Terdapat pada kitab *Sahih Muslim*, nomor kitab 2 dan nomor hadis 1425
- c. Terdapat pada kitab *Sunan Abu Daud*:
  - Kitab bab nikah: nomor bab 30.
  - kitab (**ختم**) : nomor bab 4.
- d. Terdapat pada kitab *Sunan ad-Darimi*: pada kitab nikah: nomor bab 19

---

<sup>45</sup> A, J. Wensink, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawy*, Juz VII (Briil: Leiden, 1969), h. 338

- e. Terdapat pada kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal* : nomor juz 37 dan nomor halaman 458
- f. Terdapat pada kitab *Sunan al-Tirmizi*:
  - pada kitab nikah: nomor bab: 23
  - Pada pada kitab (لباس) : nomor bab: 14 dan 41
- g. Terdapat pada kitab *Sunan al-Nasa'i*: pada bab kitab nikah: nomor bab 1, 41, 62, 69.
- h. Terdapat pada kitab *Sunan Ibn Majah*: pada kitab nikah: nomor bab: 17.
- i. Terdapat pada kitab *Muwaththa' Malik*: nomor kitab 526 : nomor hadis 8

## 2. *I'tibar Sanad*

Untuk lebih jelas dalam penelitian kualitas hadis-hadis tentang kualitas mahar ini, maka penulis membuat skema periwayatan agar lebih mudah untuk dipahami. Skema yang dimaksud ialah:


Dari skema itu, terlihat bahwa hadis ini tidak memiliki *musyabid* ataupun *mutabi* hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa hadis ini masuk dalam kategori hadis *garib/fard* meminjam istilah Mahmud Thahhan yaitu hadis yang pada periwayatan tingkat sahabat dan tabi'in hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja.<sup>46</sup> Masing-masing yaitu Sahl bin Sa'd pada tingkat sahabat dan Abu Hazim pada tabaqat al-tabi'in.

---

<sup>46</sup> Mahmud Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadis*, Diterjemahkan oleh M. Asrori dengan judul *Mushthalah Hadist* (Surabaya: al-Insan, 1989), h. 28-29.

Kehujjaan hadis *garib/fard* dalam pandangan ulama tetap dipegang selama periwayat-periwayatannya tersebut adalah orang-orang yang *tsiqah*. Tergambar pula dari skema ini bahwa hadis tentang mahar terdapat pada sembilan kitab hadis (*asbab al-Tis'ah*). Atas dasar ini dapat dinyatakan bahwa hadis ini cukup populer dan dikenal dikalangan ulama. Meneliti seluruh jalur periwayatan hadis diatas, adalah suatu hal yang tidak memungkinkan atas beberapa alasan. Oleh Karena itu, penulis akan memilih satu dari sekian banyak jalur periwayatan saja. Adapun Jalur terssebut adalah sebagai berikut:

#### Skema sanad



Pemeliharaan ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa jalur periwayat Sahl, Abu Hazim dan sufyan bin Uyainah merupakan jalur periwayatan yang dipakai oleh Syeikh al-Sbabibain ditambah Ahmad bin Hambal. Sedangkan pemeliharaan jalur periwayatan Imam al-Bukhari dimasukkan untuk memudahkan proses penelitian, dengan dasar bahwa Imam al-Bukhari dalam menerapkan kriteria bersambung sanad dengan ketat dan harus terjadi *liqa'* dan *muashirah*.

### 3. Kritik Sanad.<sup>47</sup>

Penentuan kualitas hadis dari segi isnad, apakah ia *shahih* atau *dhaif* hanya dapat dilakukan setelah dilakukan penelusuran terhadap kualitas pribadi dan kapasitas intelektual, termasuk kemungkinan terjadinya penyembunyian atau pengguguran seorang perawi (*ilat*), atau bertentangan dengan jalur yang lebih *tsiqah* dan tidak (*syadz*). Atas dasar itu penulis akan menguraikan biografi (jarh wa ta'dil) dari setiap periwayat, yaitu:

- a. Sahl bin Sa'd al-Saidiy nama lengkap beliau adalah Sahl bin Sa'd bin Malik bin Khalid bin Tsa'labah bin Haritsah bin Amru bin al-khazraj bin Saidah bin Ka'b al-Khazraj al-Anshariy al-Saidiy. Beliau juga dipanggil Abu al-Abbas, Abu Yahya (Kuriyah). Sahl dan bapaknya (Sa'd) termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW. Menurut Ibn Hibban nama asli beliau adalah Huznan. Dan oleh Nabi SAW diberinama Sahl. Persahabatan dengan Nabi

---

<sup>47</sup> Biografi ini dikutip secara keseluruhan dari Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Tahdzib al-Tahdzib* Jus IV Cet.I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 229.

menyebabkan ia ada meriwayatkan hadis dari beliau secara langsung dan dari beberapa sahabat lainnya seperti Ubay bin Ka'b, Marwan bin Hakam Ashim bin Adiy dan lain-lain. Sedangkan orang-orang yang menerima hadis dari Sahl antara lain anaknya yang bernama Abbas, al-Zuhri, *Abu Hazim bin Dinar dan sebagainya*. Berdasarkan riwayat dari al-Zuhri dia mengatakan bahwa ketika Nabi wafat, beliau (Sahl) telah berumur 15 Tahun dan wafat pada umur 88 tahun, umurnya yang panjang ini menyebabkan beliau dianggap sebagai sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Informasi tentang Jarh wa ta'dil beliau tidak ditemukan dalam literatur. Tidak ditemukan informasi tersebut, disebabkan semua sahabat adalah orang-orang yang adil.

- b. Abu Hazim nama lengkapnya adalah Salamah bin Dinar, bisa juga dipanggil Abu Hazim al-A'raj al-Afzar al-Tammar al-Madani al-Qash. Ia adalah seorang budak dari al-Aswad bin Sufyan al-Makhzumi. Beliau menerima hadis dari Sahl bin Sa'd, Abu Umamah bin Sahl, Abdullah bin Qatadah, Amir bin Abdullah bin Zubair, dan lain sebagainya. Adapun diantara orang yang menerima hadis dari beliau yaitu: al-Zuhri, Malik, 2 orang yang bernama Hammad, 2 orang yang bernama Sufyan, Fudhail bin Sulaiman, Ya'qub bin Abdurrahman, Abdul Aziz. Menurut Ahmad, Abu Hatim al-Ajaly, al-Nasa'i, Ibn Hibban, mereka menilainya *tsiqah*. Bahkan Ibn Huzaimah menambahkan bahwa sulit (tidak ada) pada zamannya

menemukan orang seperti dia. Menurut Ibn Sa'd, beliau menjadi *qadhi* di mesjid Madinah. Mush'ab bin Abdullah berkata: "Barangsiapa menyampaikan kepadamu bahwa Abu Hazim meriwayatkan hadis dari sahabat selain Sahl, maka itu adalah dusta." Abu Hazim wafat pada masa kekhalifahan Abu Ja'far pada tahun 140 H. Sedangkan menurut riwayat Ibn Sufyan, Amru bin Ali, wafat pada tahun 130-140 H.<sup>48</sup>

- c. Sufyan bin Uyainah nama lengkapnya adalah Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimunah al-Hilaly, Abu Muhammad al-Kufiy. Beliau lahir tahun 107 H dan wafat 178 H. Beliau menerima hadis dari *Abu Hazim bin Dinar*, Abdul Malik bin Umair, Yazid bin Abu Burdah dan sebagainya. Sedang diantaranya orang-orang yang menerima hadis darinya antara lain: Ibn Mahdi, Ahmad bin Hambal, Waki', *wathawaif katsirun*. Menurut Ali bin Madini, Al-Ajaliy, Syafi'iy, Abu Said, Bisyr, al-Daimiy, Ibn Main, Ibn Wahab, semuanya memuji atas kefakaran beliau dalam bidang hadis dengan lafaz pujian yang beragam.<sup>49</sup>
- d. Ali bin Abdillah bin Ja'far bin Najih al-Sa'ddiy, beliau menerima hadis dari Ibn Uyainah, Ahmad bin Zayd, dan sebagainya. Sedang orang-orang menerima hadis darinya antara lain: imam *al-Bukhari* dan *Asbab al-Sunnah*. Menurut Abu Hatim al-Razy, Ali adalah Alim dibidang ilal *al-hadis* ada banyak ulama yang memuji kefakaran dan keulamaannya dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.129-130 .

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 106-109.

bidang hadis seperti Ahmad bin Sinan, Ibn Qudamah, Rahman bin Mahdi, al-Ajariy ibn Hibban, al-Nasa'i. Beliau lahir pada tahun 161-165 H di Bashrah dan wafat pada tahun 234-235 H.<sup>50</sup>

- e. Imam al-Bukhari, beliau lahir 194 H di Bukharah dan Wafat 256 H. Berdasarkan informasi diatas, dengan mengacu pada tahun kelahiran dan wafatnya dari setiap periwayat, maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap periwayat terjadi *Muasirah*, begitu juga dengan guru murid dari setiap periwayat diatas menunjukkan terjadinya *liqa'*. Kritik yang disampaikan oleh ulama-ulama hadis atas pribadi-pribadi periwayat diatas menunjukkan tingkat keadilan setiap pribadi lebih dominan. Bahkan hampir tidak ditemukan ada *lafadz jarh* atas mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan dan ke *dhabitan* para periwayat diatas terpelihara.

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi objek kajian dengan mengamati keterangan-keterangan diatas terkait kualitas pribadi dan kapasitas intelektual masing-masing periwayat, serta kemungkinan adanya ketersambungan periwayat dalam jalur sanad tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa sanad dari jalur tersebut memenuhi kreteria hadis sahih yakni, '*adalah* dan para periwayatannya dinilai *dabit*.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 296-301.



#### 4. Kritik Matan

Kritik matan hadis terbagi menjadi dua yaitu kritik matan redaksional dan kritik matan substansional.

1. Kritik matan redaksional adalah melihat huruf, kata atau kalimat dalam hadis. Apakah huruf, kata atau kalimat terjadi pengurangan pertukaran, kesalahan, penambahan, ketidak konsistenan, atau sisipan dari aspek redaksinya.

Hadis riwayat Sahl bin Sa'd diatas, menurut hemat penulis merupakan hadis qauliyah yang bersifat dialogis yang disaksikan oleh beberapa sahabat termasuk Sahl sendiri. Walaupun riwayat ini terlihat dari jalur transmisinya hanya diriwayatkan oleh Sahl dan Abu Hazim pada masing-masing tabaqat, Sahabat dan Tabi'in, sehingga memungkinkan terjadinya periwiyatan bi al-lafzi. Namun, kenyataan dari riwayat-riwayat diatas nampak keragaman matan hadis (riwayat bi al-Ma'na). Keragaman itu antara lain adalah:

Sedangkan Ungkapan *فلم يجيبها شيئا* atau *لم يقض شيئا, فسكت* itu hingga dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa perempuan tersebut berdiri hingga ketiga kalinya ; *ثم قامت الثالثة* , mengandung beberapa kemungkinan makna; Rasulullah merasa agak malu untuk menolaknya sebagaimana dipahami beliau itu adalah seorang yang *شديد الحياء* beliau sedang menunggu wahyu, dan beliau sedang berfikir untuk memilih bahasa dan jawaban yang tepat.

Pada beberapa riwayat lain dijelaskan *فقام رجل من اصحابه* tidak dikekaskan siapa nama sahabat tersebut. Namun yang jelas bahwa sahabat tersebut menyatakan keinginannya untuk menikahi wanita tersebut, Jika Rasulullah tidak menginginkannya. Itu dapat dipahami dengan ungkapan yang berbunyi:

ان لم تكن لك بها حاجة

Pada riwayat lain berbunyi: ( قل: اذهب فاطلب ولو خاتما من حد يد )

انظر, اذهب فلتمس من حد يد, اذهب الى اهلك, فانظر هل تجد شيئا.  
Semua *lafadz* ini berbentuk *sighat amr*, sehingga hal itu mendasari ulama untuk menjadikan mahar itu sebagai sesuatu yang wajib.

2. Kritik matan secara substansioanal adalah kritik matan yang tidak bertentangan dengan (Alqur'an, hadis, sejarah, logika hadis yang layak diucapkan):

- Tidak bertentangan dengan Al-qur'an, Hadis diatas sama sekali tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan ditemukan ayat yang berkaitan secara langsung dengan hadis tersebut, bahkan didukung oleh beberapa ayat seperti surah An-Nisa ayat 4 dan ayat 20.
- Tidak bertentangan dengan hadis sahih yaitu:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وحدثني محمد بن أبي عمر المكي، واللفظ له: حدثنا عبد العزيز، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي كَم كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ قَالَتْ: " كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي

عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأًا "، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشْءُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَ، قَالَتْ: نَصْفُ أُوقِيَّةٍ،  
فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ لِلْأَزْوَاجِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz Ibn Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid Ibn Abdullah Ibn Usamah Ibn Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad Ibn Abi Umar al-Makki sedangkan lafadnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibn Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah. Berapakah maskawin Rasulullah SAW? Dia menjawab; mahar (HR Muslim).<sup>51</sup>*

- Tidak bertentangan dengan sejarah, hadis riwayat Sahl bin Sa'd diatas juga tidak bertentangan dengan sejarah, sebagaimana dapat dilihat dalam asbab al-Wurudnya yakni hadis riwayat Sahl ibn Sa'd ini merupakan salah satu hadis diantara sekian banyak hadis yang memiliki asbab al-Wurud. Secara umum dalam kitab-kitab syarah tidak dijelaskan siapa wanita tersebut, kecuali pada beberapa kitab seperti Syarah *al-Zarqani li al-Muwatta'* dan *Fath al-Bari* yang semuanya mengutip pendapat Ibn al-Qatta' (Ibn al-Qusa' versi fath al-Bari) dalam kitab *al-Ahkam*, beliau menyebutkan bahwa wanita itu adalah khaulan binti Hakim atau Ummu Syuraikh atau Maimunah. Nama-nama ini dinukil dari penafsiran pada surah al-Ahzab ayat 50. Sedangkan nama sahabat, yang kemudian mengawini perempuan tersebut tidak ditemukan kecuali penjelasan bahwa lelaki tersebut berasal dari kaum

---

<sup>51</sup> Muslim Ibn al-Hajaj, Abu al-Husain al-Naisaburi al-Qusayairi, *Shahih Muslim* Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), h. 344

Ansar.

- Tidak bertentangan dengan akal sehat, hadis yang menjadi objek peneliti diatas sangat tidak bertentangan dengan akal sehat sebab sebagai seorang lelaki diwajibkan mengangkat derajat perempuan, Rasulullahpun hadir mengangkat derajat perempuan. Pemberian mahar terhadap perempuan dalam hal perose pernikahan.

#### **D. Asbabul Wurud Hadis**

Hadis riwayat Sahl ibn Sa'd ini merupakan salah satu hadis diantara sekian banyak hadis yang memiliki asbab al-wurud. Dan asbab al-wurud-nya pun terintegralkan dalam matan hadisnya. Menurut keterangan yang termuat dalam matan hadis, bahwa hadis ini terjadi ketika seorang perempuan datang untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi, walaupun kemudian Nabi menyerahkannya pada seorang sahabat yang menginginkan untuk memperistrikannya. Secara umum dalam kitab-kitab *syarah* tidak dijelaskan siapa wanita tersebut kecuali pada beberapa kita, seperti *Syarh al-Zarqani li al-Muwatta'* dan Fath al-Bari yang semuanya mengutip pendapat Ibn al-Qatta' (Ibn al-Qusa 'versi Fath al-Bari) dalam kitab-kitab al-Ahkam beliau menyebutkan bahwa wanita itu adalah Khaulan binti Hakim atau Ummu Syuraikh atau Maimunah. Nama-nama ini dinukil dari penafsiran pada surat al-Ahzab ayat 50, Sedangkan nama sahabat yang kemudian mengawini perempuan tersebut tidak ditemukan kecuali

penjelasan bahwa lelaki tersebut berasal dari kaum Anshar.<sup>52</sup>

### **E. Pemahaman Tekstual dan Kontekstual**

Dalam kasus seorang laki-laki mengenai pernyataan mahar sebagaimana yang telah diceritakan dalam matan hadis tersebut, dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual, yakni ketika Rasulullah memberikan kelonggaran kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan menyebut cincin besi hingga Rasulullah mengakhiri dengan hapalan Al-qur'an sebagai mahar pada wanita tersebut.

Secara tekstual hadis ini, dapat dipahami bahwa semua yang disebutkan Rasulullah SAW dalam matan hadis ini, boleh dijadikan sebagai mahar bahkan sesuatu yang tidak berbentuk materi yakni berupa keahlian (menghafal Al-qur'an) boleh dijadikan mahar. Dan secara kontekstual hadis ini dapat dipahami bahwa mahar tidak ditentukan qadar maksimalnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, artinya bisa banyak bisa sedikit sesuai kondisi ekonomi dan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.

---

<sup>52</sup> Muhammad Arif, *“Mahar dan Doi Paccandring Perspektif Hadis Nabi Saw. Studi kajian living sunnah pada Masyarakat Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar”* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makasar, 2017), h. 24.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Berkenaan dengan pokok persoalan dalam penelitian ini tentang mahar perspektif hadis Nabi SAW: kajian terhadap standar penetapan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode penulisan deskriptif analitik kualitatif. Yang dimaksud dengan penulisan deskriptif analitik kualitatif adalah suatu penulisan yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis.<sup>53</sup>

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif dalam aliran postpositivisme dibedakan menjadi dua yaitu penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi dan penelitian kualitatif dalam paradigma bahasa. Penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi bertujuan mencari esensi makna dibalik fenomena, sedangkan dalam paradigma bahasa bertujuan mencari makna kata ataupun makna kalimat serta makna tertentu yang terkandung dalam sebuah teks.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi.

---

<sup>53</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penulisan Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 29.

<sup>54</sup> Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Alqur'an dan Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 24.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan satu Bulan. Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa. Penulis memilih lokasi ini karena Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa adalah Gampong tempat penulis melaksanakan kegiatan KPM dan Gampong ini juga merupakan tempat penulis berdomisili saat ini. Hal ini penulis pandang saat menarik untuk diteliti.

## C. Populasi, Sampel atau Informasi Penelitian.<sup>55</sup>

### 1. Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi *sosial situation* atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu.

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah:

**Tabel 3.1 Populasi penelitian**

No	Pemerintah Gampong dan Masyarakat	Jumlah
1	Pemerintah Gampong	4 Orang
2	Masyarakat Gampong	6 Orang
<b>Jumlah Populasi</b>		<b>10 Orang</b>

---

<sup>55</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & H* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 215.

## 2. Teknik *Sampling*

Dalam penelitian ini teknik sampling yang dipakai adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menemukan pengambil sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

### D. Sumber Data Penelitian

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam hal ini adalah orang yang diwawancarai atau responden. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian jumlah respondennya adalah 25 orang dari kepala pemimpin Desa, tokoh masyarakat dan warga.

Sumber data terbagi atas 2 bagian, Yaitu:

1. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah Al-Qur'an, Hadis Nabi Saw, *Kitab Shahih al-Bukhari*, *Kitab Shahih Muslim*, *Kitab Sunan Abu Daud*, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, *Kitab Mushthalah Hadis*, *Kitab al-Mu'jam al-Mufahras*, *Nailul Authar jilid 5 Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa, Kepala Seksi Kesejahteraan Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa, Imam mesjid Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa, ketua pengajian Gampong Baroh Langsa Lama dan masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa.



2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dapat melalui orang lain atau dokumentasi. Maka sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi: Buku fiqih, skripsi dan jurnal tentang mahar atau maskawin, buku-buku metode penelitian kualitatif, buku teori sosial dan lain sebagainya. Selain itu dokumentasi yang berkaitan dengan data mengenai struktur Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa.

#### **E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

1. Buku catatan: Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.<sup>56</sup>
2. *Tape recorder*: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan.
3. Kamera Berfungsi untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan peneliti akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.
4. Instrumen penelitian berfungsi sebagai daftar wawancara.

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 239.

Sedangkan teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam meneliti sosial keagamaan terutama sekali penelitian naturalistik (kualitatif). Ia merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmiahan tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan.<sup>57</sup>

Arti umum observasi adalah pengamatan, penglihatan. Secara kusus adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena yang diobservasi. Dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik *participant observation*, (observasi berperan serta). Kaitannya sebagai *participant observation* yakni peneliti akan terlibat dalam pelaksanaan walimah. Dengan

---

<sup>57</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 57.

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 145.

observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penetapan yang merupakan bagian dari pengamalan manusia yang dapat diamati.<sup>59</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak terkait yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode wawancara dalam penelitian kajian *Mahar Perspektif Hadis Nabi SAW: Kajian Terhadap Standar Penetapan Mahar Dan Uang Hangus* adalah suatu yang niscaya. Seorang peneliti tidak akan mendapat data yang akurat dari sumber utamanya, jika dalam penelitian tentang aktivitas yang berkaitan dengan kajian mahar dalam perspektif hadis Nabi SAW di suatu Gampong tertentu, tidak melakukan wawancara dengan para responden atau partisipan.<sup>60</sup>

Ada prosedur yang biasa diikuti sebelum wawancara dilakukan, pewawancara terlebih dahulu memperkenalkan diri. Apakah ia berasal dari kampus atau dari badan/lembaga pemerintah. Kemudian ia harus menerangkan tujuan dan kegunaan penelitian. Ini penting dilakukan terutama untuk

---

<sup>59</sup> Dede Oetomo, *Penelitian Kualitatif: Aliran & Tema*, ed. Bugong Suyanto & Sutinah, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 186.

<sup>60</sup> Didi Junaedi, *Living Qur'an dan Hadis: Sebuah Pendekatan Baru dalam Alqur'an & Hadis*, Vol 4, No. 2 (2015): h. 115.

menghindari kecurigaan dan ketakutan responden.<sup>61</sup> Setelah itu, mengapa responpen yang dipilih untuk diwawancara; bukan orang lain. Masalah ini umumnya banyak ditanyakan responden sebelum bersedia menjawab pertanyaan. Terakhir, harus dijelaskan kepada responden bahwa wawancara ini merupakan suatu yang *confidential*. Agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti merupakan wajaran yang valid dan akurat, maka diharapkan peneliti menentukan *key person* (tokoh-tokoh kunci) yang akan dimintai keterangan sesuai *interview guide* sehingga data yang diperlukan seorang peneliti (*researcher*) bisa didapat secara reliabel dan original. Biasanya orang-orang yang dipilih mejadi sumber data adalah *key person*, seperti tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, aparat pemerintah, “sesepuh” kelompok tertentu, pengurus suatu jama’ah (*majlis /halaqah*) dan anggota jama’ah itu sendiri yang dipandang *capable* dan berkompeten dalam memberikan data berupa keterangan dan informasi yang diperlukan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi berupa transkrip wawancara dan foto. Dalam penelitian ini dokumen yang penulis gunakan berupa data-data yang dipergunakan tentang Gampong Baroh Langsa Lama, Meliputi: Sejarah berdirinya, profil Gampong, letak geografis, visi dan misi, keadaan pegawai dan

---

<sup>61</sup> Musta’in Mashud, Teknik Wawancara, ed. Bugong Suyanto & Sutinah (Jakarta, Kencana, 2008), h. 73.

staf, keadaan masyarakat, struktur organisasi serta keadaan sarana dan prasarana Gampong Baroh Langsa Lama.

Dengan metode ini, seorang peneliti bisa mendeskripsikan perjalanan sejarah dan perkembangan sebuah kelompok dari hari kehari, bulan ke bulan, bahkan tahun ketahun, sehingga tergambar jelas respon masyarakat terhadap Alqur'an dan hadis dalam setiap tahapannya.<sup>62</sup>

Pada tahap ini, penulis akan mendokumentasikan semua aktifitas yang berhubungan dengan pelaksanaan mahar perspektif hadis Nabi SAW: kajian terhadap standar penetapan mahar dan uang hangus Di Gampong Baroh Langsa Lama. Metode ini digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari metode observasi dan wawancara. Yang meliputi gambar-gambar, rekaman kegiatan, catatan sejarah dan tulisan-tulisan yang dapat dijadikan rujukan dan memperkaya data temuan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

---

<sup>62</sup> Didi Junaidi, *Living qur'an & Hadis: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Alqur'an & Hadis*, Vol 4, No. 2 (2015): h. 180.

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>63</sup>

Dalam menganalisis data, penulis akan melakukan tiga tahap:

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, komplis dan rumit, sehingga perlu adanya reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam mereduksi data maka akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang dijadikan perhatian dalam mereduksi data.

### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Pada tahap ini penulis melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan-hubungan tertentu antara data yang satu dengan data yang lain, misalnya data mengenai standar penetapan mahar dan uang hangus pada masyarakat Desa dan

---

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 244.

faktor yang mendukung mahar dan uang hangus. Pada proses ini, penulis menyajikan data yang lebih kongrit dan tervisualisasi agar nantinya dapat lebih dipahami oleh pembaca.<sup>64</sup>

### **3. Penarikan Kesimpulan dan data Verivikasi (*Conlusion Drawing and Verificatioan*)**

Pada tahap ini penulis melakukan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan telah melalui tahap reduksi dan display (penyajian), sehingga data yang ada telah memiliki makna. Pada tahap ini interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan, pencatatan tema-tema dan pola-pola, pengelompokan, memiliki kasus perkasus dan melakukan pengecekan terhadap hasil observasi dan wawancara dangan informan. Proses ini menghasilkan sebuah hasil analisis yang telah dikaitkan dengan asumsi-asumsi dari kerangka teoritis yang ada. Selain itu penulis juga menyajikan jawaban atau pemahaman terhadap rumusan masalah yang dicantumkan dibagian latar belakang masalah penulisan.<sup>65</sup>

Sedangkan metode analisi yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang telah dideskripsikan dengan cara membangun tipologi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mamaparkan data serta menjabarkan argumen yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>64</sup> Moh. Soehadha, *Metode Penulisan Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), h. 131.

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 133.

mencapai pemahaman terhadap hasil penelitian secara kompleks.<sup>66</sup> Sehingga diharapkan dengan metode ini, hasil penelitian yang didapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 134.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Baroh Langsa Lama**

##### **1. Profil Gampong**

Sejarah Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa, Gampong Baroh Langsa Lama mulai dibuka pada tahun 1823. Dimana pada tahun tersebut dibangun pemukiman oleh pendatang dari pidie pada masa Aceh dipimpin oleh Rezim kerajaan. Pada masa itu selain membangun pemukiman, masyarakat juga meyakini kekuatan untuk melawan penjajah belanda dan jepang.

Pada Tahun 2010 Gampong baroh Langsa Lama dimekarkan menjadi dua, yakni gampong Baroh Langsa Lama (Gampong Induk) dan Gampong Batee Puteh (Gampong pemekaran).

Secara administratif hingga tahun 2001 Gampong Baroh Langsa Lama berada dalam kemukiman Langsa Lama Kecamatan Langsa Timur, Kini Gampong Baroh Langsa Lama berada dalam kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

Sistem pemerintahan Gampong Baroh Langsa Lama berasaskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu: Asas Keislaman, Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh Kepala Dusun, Imum Chik dan

Imum Dusun memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik, Imum Chik berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Urutan pemimpin pemerintah Gampong Baroh Langsa Lama atau Geuchik menurut informasi para ketua Gampong sejak dari terbentuknya Gampong Baroh Langsa Lama sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Profil Pemerintahan Gampong Baroh Langsa Lama**

<b>No</b>	<b>TAHUN</b>	<b>NAMA PEMIMPIN</b>	<b>KONDISI PEMERINTAHAN</b>	<b>NARASUMBER</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	1958 s/d 1965	Petua Jeunah	Sistem Pemerintahan masih tradisional, tidak ada struktur, semua keputusan masih dominasi Geuchik.	Kantor geuchik
2	1965 s/d 1972	Petua M. Adam	Sistem Pemerintahan masih tradisional, tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari	Kantor geuchik

			Peutua dan wakil Peutua semua keputusan masih dominasi Geuchik.	
3	1972 s/d 1985	Petua Syafari Latif	Struktur perangkat Gampong belum lengkap	Kantor geuchik
4	1987 s/d 2000	Petua H. Tm. Lidan	Sistem Pemerintahan sudah mulai berjalan walaupun belum sepenuhnya berfungsi, aparatur pemerintahan sudah ada sekretaris, LKMD dan LMD.	Kantor geuchik
5	2000s/d 2006	Geuchik M. Ali Abdullah	Sistem pemerintahan berjalan dengan baik pelayanan masyarakat berjalan seperti biasa.	Kantor geuchik
6	2006 s/d 2011	Geuchik Al- Mahdi dan	Sistem pemerintahan berjalan dengan baik, perangkat desa lengkap diantaranya sekretaris, kepala urusan, keplor dan imam gampong.	Kantor geuchik
7	2012 sampai dengan sekarang	Geuchik Antoni A.Md	Sistem pemerintahan berjalan dengan sangat baik, perangkat desa lengkap diantaranya sekretaris, kepala urusan, keplor, Tuha peut dan imam gampong.	Kantor geuchik

Gampong Baroh Langsa Lama Merupakan salah satu gampong yang terdiri dari beberapa Dusun, yaitu: Dusun Kapten Lidan, Dusun Persatuan 1, Dusun Persatuan 2, Dusun Makmur dan Dusun Lamabong. Gampong Baroh Langsa Lama dalam kemukiman Langsa Lama, Kota Langsa.

### Struktur organisasi Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2020



### Peta Gampong Baroh Langsa Lama



Gampong Baroh Langsa Lama sendiri sudah memiliki Peta Resmi Wilayah dan memiliki Luas Wilayah sebesar 268,50 Ha/m<sup>2</sup> yang terdiri dari tanah darat, dan tanah sawah dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:

Luas lahan persawahan	20 ha/m <sup>2</sup>
Luas Lahan perkebunan	5 ha/m <sup>2</sup>
Luas Lahan Ladang	33 ha/m <sup>2</sup>
Luas Hutan	1 ha/m <sup>2</sup>
Luas Lahan lainnya	210 ha/m <sup>2</sup>
Total luas	268,50 ha/m <sup>2</sup>

Adapun arah mata angin dari desa baroh langsa lama ;

- a) Sebelah Utara : ALUE BEURAWE
- b) Sebelah Selatan : MEURANDEH ACEH
- c) Sebelah Timur : BATEE PUTEH
- d) Sebelah Barat : BARO

Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) :

a.	Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	3 Km
b.	Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	5 Km
c.	Jarak dari Ibukota Provinsi	450 Km



- c. Membangun sarana dan prasarana untuk mendukung kelancara kegiatan masyarakat dibidang pertanian dan perikanan serta nelayan;
- d. Bantuan-bantuan Modal, Bantuan;
- e. Terkait bantuan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan tambak jadi meningkatkan produktifitas dari pertanian, perkebunan, peternakan, tambak dan nelayan;
- f. Mewujudkan pemerintah Gampong yang bersih dan berwibawa; dan
- g. Mewujudkan pemerintahan Gampong yang Mandiri dan Aman.<sup>67</sup>

### **3. Agama dan Adat Istiadat Masyarakat Gampong**

Umumnya di daerah Aceh masyarakat memeluk Agama Islam begitu juga dengan Masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama yang mayoritasnya memeluk agama Islam, sedangkan tradisi adat istiadatnya memiliki ciri khas yang berbeda-beda di banding dengan daerah lain di Indonesia yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat setempat. Syari'at Islam diberlakukan di Aceh mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misalnya aturan adat dan budaya tentang mahar dan uang hangus pada masyarakat Gampong Baroh Langsa lama, standar mahar dan uang hangus pada keluarga calon pengantin perempuan harus mengikuti mahar ibu atau saudara perempuannya meskipun calon pengantin perempuan tersebut tidak cantik. Tidak hanya aturan penetapan mahar dan uang hangus saja,

---

<sup>67</sup> Web Gampong, *Baroh Langsa Lama*.Gampong.Id.

masyarakat di Gampong Baroh Langsa Lama juga memiliki aturan adat dan budaya yang menyatakan bahwa hari Jum'at bagi pekerja dibagian pemerintah misalnya pegawai kantor mereka boleh pulang kerja lebih awal dibandingkan dengan hari-hari lain.<sup>68</sup>

#### **4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Antoni, A.Md selaku Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama, dapat penulis uraikan bahwa keadaan masyarakat di Gampong Baroh Langsa Lama, mempunyai mata pencarian yang bervariasi namun mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai pekerja tetap dibagian pemerintah, petani dan melaut.<sup>69</sup>

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat dikenal dengan istilah bangsa yang majemuk. Demikianlah yang masih terdengar dan masih didengungkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam bangsa, agama, ras, dan berbagai budaya. Keanekaragaman di Indonesia sendiri seperti dua sisi mata uang yang berlainan. Terkadang menjadi sebuah polemik yang menimbulkan sebuah konflik ataupun sesuatu hal yang menjadi sumber kreatifitas serta tradisi yang harus selalu dijalankan dan dilestarikan guna tetap terjaganya originalitas (keaslian) budaya Indonesia sendiri,

---

<sup>68</sup> Ilham Yusuf, imam Mesjid Gampong Baroh Langsa Lama, *Wawancara Pribadi* 06 Februari 2020.

<sup>69</sup> Antoni, Geuchik Desa Baroh langsa Lama, *wawancara pribadi*, dikantor Desa Baroh Langsa Lama, 03 Februari 2020.



yang pada dasarnya sebagai aktor utama adalah para penganut kebudayaan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Gampong baroh langsa lama yang memiliki budaya dan adat yang berbeda-beda dengan daerah-daerah lain.

Dari wawancara penulis dengan bapak Antoni, selaku Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama, penulis dapat mengetahui bahwa Gampong Baroh Langsa Lama merupakan salah satu Gampong yang ada di Kota Langsa. Gampong ini yang merupakan Gampong yang memiliki mayoritas suku Aceh. Menurut kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan suasana religi yang sangat kental, tersirat pada berdiri kokohnya sebuah Mesjid yang selalu ramai dikunjungi umat muslim penduduk daerah ini untuk beribadah serta dijadikan tempat dalam memperingati hari-hari besar umat Islam yang telah menjadi tradisi di Gampong ini. Semua kekeluargaan dan etnis yang kental tampak dan keseluruhan penduduk Gampong Baroh Langsa Lama yang mana satu sama lain masih mengenal, dan bertutur sapa dengan baik.

Kehidupan sosial yang cukup mengesankan karena pada dasarnya kondisi Geografis yang cukup jauh dari Ibu Kota Propinsi Aceh yaitu Banda Aceh yang cukup sesak. Namun, dari sektor pendidikan daerah ini lumayan cukup maju mulai dari infastruktur maupun secara struktural. Hal ini tampak pada pendidikan yang telah disajikan bahwa masih banyak jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) bahkan ada beberapa penduduk Gampong Baroh Langsa Lama berpendidikannya sampai Strata 3 (S3) .

Infrastruktur pendidikan tampak bagus mulai dari segi kualitas dan kuantitas yakni bangunan-bangunan sekolah yang bagus, hal ini cukup memiliki efek langsung yang positif terhadap pola pikir masyarakat di Gampong ini.

### **B. Standar Penetapan Ukuran Mahar dan Uang Hangus Pada Masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama.**

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar bentuk mahar dan uang hangus itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria. Kini tidak sedikit kaum muslimin telah teracuni paham materialisme. Mereka memandang mahar dan uang hangus dengan materi semata. Mereka menjadikan mahar dan uang hangus sebagai ajang gengsi, adat istiadat sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin yang mematok mahar dan uang hangus dengan jumlah yang tinggi. Seperti yang terjadi di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa.

Penetapan mahar di Gampong ini mulai dari 15 sampai 25 mayam ditambah lagi dengan uang hangus mulai dari 5 sampai 15 juta. Islam tidak pernah menetapkan tinggi rendahnya ukuran mahar dan uang hangus. Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan si istri. Namun Islam sangat menganjurkan agar pemberian mahar dipermudah. Akan tetapi di Gampong Baroh Langsa Lama kecilnya mahar dianggap sebagai penghinaan terhadap wanita, hal ini didasari karena adanya adat istiadat yang

berkembang di Gampong ini. Antoni A. Md selaku Geuchik Gampong Baroh

Langsa Lama berkata:

*Di Gampong Baroh Langsa Lama memang mempunyai tradisi adat istiadat tersendiri. Begitu juga halnya dengan mahar dan uang hangus. Penetapan mahar dan uang hangus di Gampong ini ditetapkan oleh keluarga calon mempelai perempuan, bahkan ada sebahagian calon mempelai perempuan itu sendiri yang menetapkan mahar dan uang hangusnya, penetapan mahar di Gampong ini bisa dikatakan penetapan mahar yang lumayan tinggi, biasanya mayam yang ditetapkan oleh masyarakatnya mulai dari 5 sampai 10 mayam sedangkan uang hangus mulai dari 5 sampai 15 juta. Hal tersebut terjadi karena masyarakat di Gampong Baroh Langsa Lama masih mengikuti kebiasaan orang tua sebelum mereka (adat dan budaya), dimana masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama masih menganggap wanita adalah wanita yang mulia dan dihormati, apa bila mahar yang ditetapkan terlalu rendah maka hal itu dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama.<sup>70</sup>*

Masyarakat beranggapan bahwa semakin tinggi mahar dan uang hangus yang diterima seorang wanita maka tinggilah pula derajatnya. Selain itu mahar dianggap sebagai simbol kemakmuran sebuah keluarga dan juga dianggap sebagai cerminan ekonomi keluarga seseorang. Sebagaimana yang dikatakan Kepala seksi Kesejahteraan Gampong Baroh Langsa lama kepada penulis:

*Sebenarnya tinggi rendahnya ukuran mahar dan uang hangus bukanlah suatu permasalahan sah atau tidaknya suatu pernikahan, mahar suatu simbol ikatan suci antara suami dan istrinya saja sedangkan uang hangus ialah untuk membantu acara walimah (pesta pernikahan), namun dalam masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama adalah simbol kemakmuran suatu keluarga.<sup>71</sup>*

---

<sup>70</sup> Antoni, Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama, *Wawancara Pribadi* di Gampong Baroh Langsa Lama, 2-3 Januari 2020.

<sup>71</sup> Chandra Fawzi, Ketua kesejahteraan Gampong Baroh langsa Lama, *Wawancara Pribadi*, di Gampong Baroh Langsa Lama, 05 Januari 2020

Jadi, berdasarkan hal tersebut maka kedudukan mahar dan uang hangus yang tinggi dianggap sangat penting dalam suatu prosesi pernikahan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Imam mesjid Gampong Baroh Langsa Lama, kepada penulis yaitu:

*Mahar adalah Sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh kedua belah keluarga atau barang berharga lainnya yang dapat dipergunakan, yang hukumnya wajib diberikan kepada calon mempelai perempuan (calon istri). Sedangkan uang hangus (uang kasih sayang) adalah sejumlah uang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada ibu mertuanya, uang hangus tersebut untuk dipergunakan sebagai pesta walimah.<sup>72</sup>*

Hubungan tingginya penetapan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama ini dikarenakan pemuda-pemudi setempat yang memiliki pekerjaan tetap (misalnya saja pekerjaan di perkantoran-perkantoran pemerintah), karena itu masyarakat menganggap bahwa pemuda yang memiliki pekerjaan tetap (pekerjaan dibagian pemerintah) mereka pasti memiliki penghasilan yang tinggi. Sebagai mana yang dikatakan salah satu masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama bernama, Cut Asmarani, kepada penulis ia berkata:

*Orang yang memiliki pekerjaan dibagian pemerintah pastilah memiliki uang yang banyak, karena hampir setiap orang yang memiliki pekerjaan dibagian perkantoran (pekerjaan dibagian pemerintah) akan mampu membuat rumah dan juga membuka usahanya sendiri. Sehingga memicu tingginya pemberian mahar dan uang hangus. Karena dianggap sebagai orang sukses maka pihak istri meminta mahar dan uang hangus dengan jumlah yang tinggi dan permintaan tersebutpun disetujui oleh pihak si laki-laki.<sup>73</sup>*

---

<sup>72</sup> Ilham Yusuf, Imam Mesjid Gampong Baroh langsa Lama, *Wawancara Pribadi*, di Gampong Baroh Langsa Lama, 06 Januari 2020.

<sup>73</sup> Cut Asmarani, Masyarakat Gampong Baroh langsa Lama, *Wawancara Pribadi*, di Gampong Baroh Langsa Lama, 08 Januari 2020.

*Penetapan ukuran mahar dan uang hangus yang terlalu tinggi kerap kali menimbulkan permasalahan di Gampong Baroh Langsa Lama, mengingat bahwa tidak semua laki-laki digampong ini sanggup dengan mahar dan uang hangus dalam jumlah yang tinggi. Akan tetapi karena masyarakat terlalu terikat akan adat istiadat atau pemahan mereka sendiri sehingga menimbulkan kesulitan terhadap laki-laki yang tidak mampu dan dampak yang ditimbulkan dari pemberian mahar dan uang hangus yang tinggi di Gampong Baroh Langsa Lama adalah banyak pemuda-pemudi digampong ini yang menunda perkawinan tersebut, dan bagi pemuda-pemudi di Gampong Baroh Langsa Lama apabila telah ditentukan mahar dan uang hangus mereka berusaha mempersiapkan semuanya, alasannya karena harga diri lebih penting dibandingkan yang lain.<sup>74</sup>*

Pernyataan Geuchik diatas didukung dengan pernyataan salah satu warga beliau yaitu ketua pengajian Gampong Baroh Langsa Lama, kepada penulis beliau mengatakan:

*“Tidak jarang akibat dari tingginya mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama maka sering terjadi kasus penundaan pernikahan”.*<sup>75</sup>

Mengingat tidak semua pemuda yang memiliki pekerjaan tetap dibagian pemerintah mereka berpenghasilan yang besar, jadi akibat dari penetapan ukuran (mahar dan uang hangus) yang tinggi maka banyak menimbulkan masalah seperti pemuda-pemudi yang menunda pernikahan. Tentu menimbulkan kesulitan bagi keluarga yang tidak mampu. Jadi tuntunan memberikan mahar adalah yang mudah, bukan yang murah. Karena mudah itu sangat tergantung dengan kondisi finansial pengantin laki-laki.

---

<sup>74</sup> Antoni, Geuchik Desa Baroh langsa Lama, *Wawancara Pribadi*, di Gampong Baroh Langsa Lama, 03 Februari 2020.

<sup>75</sup> Faujjah Idris, Ketua Pengajian Gampong Baroh langsa Lama, *wawancara pribadi*, di Gampong Baroh Langsa Lama, 07 Januari 2020.

### **C. Faktor Pendukung Pemberian Mahar Dan Uang Hangus Dalam Jumlah Yang Tinggi Pada Masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama**

Faktor tingginya penetapan mahar di Gampong ini dikarenakan adat istiadat yang telah membudaya dan juga pemahaman masyarakat yang materialistik. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan diatas bahwa tingginya penetapan ukuran mahar dan uang hangus di Gampong ini dianggap sebagai cerminan ekonomi seseorang dan juga sebagai simbol kemakmuran suatu keluarga. Pemahaman tersebut disebabkan karena pemuda-pemudi yang berasal dari keluarga yang berada dan berpendidikan tinggi mulai dari S1-S3 dianggap sebagai orang yang mempunyai perekonomian yang tinggi. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama ia berkata:

Sebenarnya yang melatar belakangi permasalahan tingginya mahar dan uang hangus di Gampong ini adalah:

Faktor keturunan, Apabila mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan atau didaerah Aceh khususnya Gampong Baroh Langsa Lama dikenal dengan orang kaya raya maka otomatis dia akan meminta mahar, uang hangus atau uang belanja yang tidak sedikit.

Faktor tingkat pendidikan, Apabila mempelai wanita berlatar pendidikan S1, S2, S3, atau kedokteran, maka akan menjadi alasan bagi mereka untuk mematok mahar dan uang belanja yang tinggi.

Faktor ekonomi, Jika tingkat ekonomi keluarga wanita tergolong tinggi, maka dia juga akan meminta uang belanja yang tinggi pula meskipun secara

ekonomi dia sudah lebih cukup, namun menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila dia mendapatkan uang belanja yang berjumlah banyak dari mempelai laki-laki.<sup>76</sup>

Faktor selanjutnya yang penulis dapat dari lapangan yaitu penjelasan atau perkataan dari salah satu masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama yang mengatakan kepada penulis bahwa faktor lain pendukung tingginya mahar dan uang hangus adalah faktor banyaknya pemuda-pemudi di Gampong ini yang memiliki perjaan tetap di bagian pemerintah (pekerjaan perkantoran, polisi, dokter, dan lain-lain).<sup>77</sup>

#### **D. Analisis Penulis**

Menurut data yang telah penulis dapatkan dimasyarkat bahwa penentuan mahar dalam bentuk emas yang dihitung permayam. Satu mayam emas sama dengan 3,33 Gram. Jika di Rupiahkan 1 mayam emas sama dengan Rp 2.780.000 mengikuti harga pasaran dan ditambah lagi dengan uang hangus 10 sampai 15 juta Rupiah.

Dalam hal ini ada beberapa pandangan masyarakat dalam penentuan mayam (emas) ada yang mengatakan 10, 15 dan ada juga yang mengatakan 25 bahkan ada yang mengatakan lebih dari 25 mayam. Sehingga akibat dari tingginya

---

<sup>76</sup> Antoni, Geuchik Gampong Baroh langsa Lama, *Wawancara Pribadi*, dikantor Desa Baroh Langsa Lama, 03 Januari 2020.

<sup>77</sup> Cut Asmarani, Masyarakat Gampong Baroh langsa Lama, *Wawancara Pribadi*, di Gampong Baroh Langsa Lama, 08 Januari 2020.

penetapan jumlah mahar dan uang hangus yang tinggi mengakibatkan banyaknya pemuda-pemudi yang menundaan pernikahan atau perkawinan.

Dari pemahaman ini bahwa terdapat perbedaan penentuan pada masyarakat sehingga tidak bisa kita hakimi bahwa semua masyarakat di Gampong Baroh Langsa Lama memiliki pemahaman yang salah, karena setiap orang memiliki ketentuan masing-masing.

Kebiasaan turun temurun mempengaruhi pola fikir masyarakat dalam menjalankan praktek ibadah, Sehingga terjadi pergeseran hukum dari hukum asal dengan budaya, tradisi dan adat istiadat disuatu tempat.

Dari pengertian diatas, maka pelaksanaan pernikahan harus dilaksanakan secara sederhana lagi ekonomis, termasuk dalam hal pembayaran mahar dan uang hangus maupun biaya resepsi. Dalam hal ini dijelaskan dalam Alqur'an surah An-Nisa ayat 4, hadis Nabis SAW tentang memberikan mahar cincin besi (HR. al-Bukhari ) dan Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda; Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan mahar (HR. Abu Dawud)

Bukti anjuran untuk memberikan mahar dan uang hangus sederhana adalah dengan diperbolehkannya memberikan cincin yang terbuat dari besi untuk dijadikan sebagai mahar. Namun saat ini dimana kemampuan ekonomi yang semakin membaik untuk memperoleh cincin yang terbuat dari emas meskipun dengan kadar yang rendah dapat mudah diperoleh hingga tujuan disyariatkannya mahar terrealisasi.



Bahwa mahar itu boleh dalam jumlah yang sedikit dan boleh pula berupa sesuatu yang bermanfaat. Diantara yang bermanfaat itu adalah mengajarkan ayat-ayat Alqur'an dan juga menunjukkan mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi mas kawin sebatas kemampuannya.

Islam menjelaskan bahwasannya melarang kepada calon mempelai wanita yang hendak menikah, dengan meninggikan mahar apalagi dengan jumlah uang hangus yang sangat tinggi. Itu tentu saja tidak diperbolehkan. Terkecuali calon mempelai laki-laki tersebut ikhlas tanpa ada paksaan dari calon mempelai perempuan dan mampu memberikan jumlah mahar dan uang hangus yang tinggi, barulah mahar dan uang hangus tersebut boleh diberikan dan diterima.

Pemberian mahar istri bukanlah harga diri wanita itu, dan bukan pula sebagai pembelian wanita itu dari orang tuanya, akan tetapi penyari'atan mahar tersebut merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri antara keduanya, yaitu hubungan timbal balik dengan senang hati dan penuh kasih sayang dengan melakukan status kepemimpinan dalam rumah tangga secara tepat lagi ialah bertanggung jawab.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan memberi kesimpulan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis, yaitu:

1. Standar mahar dalam perspektif hadis Nabi SAW adalah sekitar 500 *Dirham*, berat dari keseluruhan *Dirham* adalah 1500 Gram Perak Murni. Jadi jika kita rupiahkan berjumlah Rp. 25.000.000,- perlu diingat bahwa 500 *Dirham* pada masa Nabi SAW dinilai besar dari pada nilai mata uang zaman sekarang, dikarenakan *Dirham* itu seharga dengan baju besi pada zaman Nabi SAW yang merupakan senjata termahal pada saat itu. Inilah mahar yang diberikan oleh Ali Ibn Abi Talib, untuk putri Nabi SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Hal tersebut layak dicontoh oleh setiap laki-laki yang mau menikah dan mampu, dan hadis Nabi SAW menganjurkan bahwa penetapan mahar hendaklah memberikan dengan ikhlas.
2. Standar penetapan mahar pada masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama adalah sekitar 15 sampai 25 mayam, satu mayam emas beratnya sama dengan 3,33 gram, dan (harga satu mayam emas sama dengan Rp. 2.780.000 mengikuti harga pasaran), Jadi 25 mayam dikali 2.780.000 hasilnya adalah Rp 69,5 Juta Rupiah. Dan ditambah lagi dengan standar penetapan uang hangus sekitar 5 sampai 15 Juta Rupiah. Total keseluruhannya adalah Rp. 84,5 Juta Rupiah.

3. Faktor-faktor yang melatar belakangi tingginya penetapan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama adalah Faktor pendidikan, keluarga, dan faktor ekonomi.

Jadi berlebih-lebihan dalam mahar dan uang hangus akan menyebabkan sedikitnya pernikahan yang terjadi sedangkan mahar yang terlalu sedikit akan menyebabkan wanita tidak mempunyai harga diri dan bisa disalahgunakan oleh sebagian laki-laki. Oleh karena itu sebaik-baik jalan adalah bersikap imbang dan memperhatikan keadaan ekonomi keluarga.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan pernikahan, janganlah ukuran mahar dan uang hangus dijadikan sebagai patokan dalam sebuah pernikahan
2. Diharapkan kepada Imam mesjid dan orang tua yang ada di Gampong (ustazd dan ustazah) hendaklah hadis-hadis Nabi SAW mengenai mahar lebih disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga sendi-sendi ajaran islami terbangun.
3. Hendaklah bagi orang tua dalam menikahkan putrinya tidak memandang dari segi materi, pangkat dan jabata saja, tetapi hendaklah melihat dari segi akhlaknya.

4. Bagi para orang tua yang hendak menikahkan putrinya, sebaiknya memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam hal yang berkaitan dengan urusan mahar dan uang hangus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin, M. Faudzil *Memasuki Perkawinan Agung*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Al-Asqalaniy, Ibn Hajar. *Tahdzib al-Tahdzib Cet I*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amami, 1989.
- Al-Husaini M. Ibn Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar Beirut Dar al- Kutub al-Ilmiah*, t.th.
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, 2010.
- Al-Mubarak, Syehk Faishal Ibn Abdul Aziz. *Nailul Authar Jilid 5 Himpunan Hadis-hadis Hukum*. Surabaya: PT Ibna Ilmu, 2002.
- Al-Siddiqi, Hasbi *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Al-Syabuni, M.Ali *Kawinlah Selagi Mudah Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*. Cet.I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000.
- Arif, Muhammad “ *Mahar dan Doi Paccandring Perspektif Hadis Nabi SAW Studi Kajian living Sunnah Pada Masyarakat Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewalimandar*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Politik UIN Alauddin Makasar. 2017.
- Ash Shiddieqy, Hasbi Teungku Muhammad *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ayub, Syekh Hasan, *Fiqh Keluarga*. Jakarta Al-Kausar: 2001.
- Azizah Nur “*Mahar dalam Perspektif Hadis*” Skripsi Sarjana,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
- Antoni (40 Tahun), Geuchik Baroh Langsa lama, 02/01/2020.
- Chandra Fawzi (38 Tahun), *Ketua Kesejahteraan Gampong Baroh Langsa Lama*, 04-05/01/2020.

- Cut Asmarani (60 Tahun), *Masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama*, 08/01/2020.
- Dede, Oetomo *Penelitian Kualitatif: Aliran & Tema*, ed. Bugong Suyanto & Sutinah. Jakarta: Alfabeta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Fauziah Idris (74 Tahun), *Ketua pengajian Gampong Baroh Langsa Lama*, 07/01/2020.
- Ghanim, al-Sadlan bin Syekh Shalih *Seputar Pernikahan*. Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2002.
- Ghazaly, Abd. Rahman *Fiqih Munakahat seri buku Daras*. Jakarta: Perdana Media, 2003.
- Ismail Al-Bukhari, ibn Abu 'Abdillah Muhammad. *Sahih Al-Bukhari* Cet.III; Bairut Dar Ibn Katsir, 1987.
- Ilham Yunus (40 Tahun), *Imam Mesjid Gampong Baroh Langsa Lama*, 06/ 01/ 2020.
- Junaedi, "Didi *Living Qur'an dan Hadis: Sebuah Pendekatan Baru dalam Alqur'an & Hadis*, 2015
- Koentjaraningrat, *Metode-metode penulisan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Lastri, "*Persepsi Masyarakat terhadap Mahar Hutang Studi kasus di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manyak Payed*," Skripsi Sarjana Jurusan MU Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Skripsi tidak dipublikasikan, 2012.
- Mashud, Musta'in *Teknik Wawancara*, ed. Bugong Suyanto & Sutinah. Bandung: Alfabeta 2017.
- Moh Nurhakim, *Rintang-Rintang dan Pencegahan*. Cet.I; Jakarta: Studio Press,1997.

- Muslim Ibn al-Hajaj, Abu al-Husain al-Naisaburi al-Qusayairi *Shahih Muslim* Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008.
- Nur Autho, H.Imamul *Ilmu Hadis Istilah Contoh dan Tokoh*. Medan: Rawda Publishing, 2019.
- Nuruddin, Amir dan Azhari akmal Tariqan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Poerwardaminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Semarang Press, 2010.
- Rusmana, Dadan *Metode Penelitian Alqur’an dan Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sabiq, As-Sayyid *Fiqih As-Sunnah* Juz VII. Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t,th.
- Saebani, Bani Ahmad *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Cv Pustaka Sertika, 2008.
- Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*”, Bandung: Alfabeta 2017.
- Takariawan, Cahyadi “*Pernikahan Sederhana Membuat Langgeng dan Sederhana*”, <https://www.kompasiana.com>.
- Thalib Muhammad, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Cet.1; Bandung: Irsyad baitus Salam, 1995.
- Tihami, M. Ahmad dan Sohari Sahani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Wensink, A. J. *al-Mu’jam al-Mufahraz li Alfadz al-Hadis al-Nabawy*. Briil: Leiden, 1969.

### LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Antoni, A. Md (Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa).



2. Wawancara dengan Bapak Chandra Fawzi, S.Pd (Kepala seksi kesejahteraan Gampong Baroh Langsa lama Kota Langsa).





3. Wawancara dengan Ilham Yunus (Imam mesjid Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa)



4. Wawancara dengan Fauziah Idris (Ketua pengajian Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa)



## LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Bapak Antoni, A. Md  
Jabatan : Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama  
Tanggal wawancara : 2 s/d 3 Januari 2020  
Lokasi : Kantor Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama

1. Bagaimana penetapan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama?

Jawaban: Di Gampong ini mempunyai tradisi adat istiadat tersendiri. Begitu juga halnya dengan mahar dan uang hangus Penetapan mahar dan uang hangus di Gampong ini ditetapkan oleh keluarga calon mempelai perempuan, bahkan ada sebahagian calon mempelai perempuan itu sendiri yang menetapkan mahar dan uang hangusnya. Biasanya mahar dan uang hangus yang ditetapkan oleh masyarakat Gampong Baraoh Langsa Lama mulai dari 15 sampai 25 mayam, sedangkan uang hangusnya mulai dari 5-15 juta.

2. Menurut Bapak, Apa yang melatar belakangi tingginya penetapan mahar dan uang hangus tersebut?

Jawaban: Hal tersebut terjadi karena masyarakat di Gampong ini masih mengikuti kebiasaan orang tua sebelum mereka (adat dan budaya). Dimana masyarakat gampong ini masih menganggap wanita adalah wanita yang mulia dan dohormati, apabila mahar yang ditetapkan terlalu rendah maka hal itu dianggap sebagai penghinaan oleh keluarga calon istri tersebut.

3. Bagaimana keyakinan masyarakat digampong ini tentang mahar dan uang hangus tersebut?

Jawaban: Masyarakat Gampong ini sangat meyanikini bahwa mahar adalah hukumnya wajib diberikan, apabila tidak ada mahar maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Sedangkan Uang hangus juga wajib

dikarenakan uang hangus tersebut dipergunakan untuk membuat acara kenduri atau pesta, disesuaikan dengan musyawarah kedua belah pihak.

4. Adakah dampak yang ditimbulkan dari tingginya mahar dan uang hangus tersebut?

Jawaban: Ada, dampaknya adalah banyak pemuda-pemuda digampong ini yang menunda perkawinan atau pernikahan tersebut, dan bagi mereka apabila ditentukan mahar dan uang hangus mereka berusaha mempersiapkan semuanya. Alasannya karena harga diri lebih penting dibandingkan yang lain.

5. Bagaimanakah kondisi perekonomian masyarakat digampong ini?

Jawaban: bahwa keadaan masyarakat di Gampong Baroh Langsa Lama ini mempunyai mata pencarian yang bervariasi namun mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan.

6. Menurut Bapak, Apa yang melatar belakangi tingginya penetapan mahar dan uang hangus tersebut?

Jawaban: Yang melatar belakangi tingginya mahar dan uang hangus tersebut adalah:

- a. Faktor Keturunan, merupakan keturunan bangsawan atau didaerah Aceh khususnya Desa Baroh Langsa Lama dikenal dengan orang kaya raya maka otomatis dia akan meminta uang belanja yang tidak sedikit.
- b. Faktor Tingkat Pendidikan, yaitu pendidikan S1, S2, S3, atau kedokteran, maka akan menjadi alasan bagi mereka untuk mematok uang belanja yang tinggi.
- c. Faktor Ekonomi, adalah tergolong tinggi maka dia juga akan meminta uang belanja yang tinggi pula meskipun secara ekonomi dia sudah lebih cukup, namun menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila dia mendapatkan uang belanja yang berjumlah banyak dari mempelai laki-laki.

## LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Chandra Fawzi, S. Pd  
 Jabatan : Kepala seksi kesejahteraan Gampong Baroh Langsa Lama  
 Tanggal wawancara : 4 s/d 5 Januari 2020  
 Lokasi : Kantor Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama

1. Bagaimana penetapan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama?

Jawaban: Ditetapkan oleh keluarga calon mempelai perempuan, bahkan ada sebahagian calon mempelai perempuan itu sendiri yang menetapkan mahar dan uang hangusnya. Biasanya mahar dan uang hangus yang ditetapkan oleh masyarakat Gampong Baraoh Langsa Lama mulai dari 10 sampai 20 mayam, sedangkan uang hangusnya mulai dari 5-15 juta.

2. Menurut Bapak, Apa yang menyebabkan tingginya penetapan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama?

Jawaban: Yang menyebabkannya adalah faktor keturunan, faktor tingkat pendidikan, dan faktor ekonomi.

3. Bagaimana keyakinan masyarakat digampong ini tentang mahar dan uang hangus tersebut?

Jawaban:

- Masyarakat Gampong ini sangat meyanikini bahwa mahar adalah wajib diberikan, apa bila tidak ada mahar maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Sedangkan Uang hangus juga bisa wajib dikarenakan uang hangus tersebut dipergunakan untuk membuat acara pesta pernikahan, namun uang hangus tidak seberat mahar jika tidak ada uang hangus tetapi ada mahar maka pernikahannya akan tetap terlaksana.
- Sebenarnya tinggi rendahnya ukuran mahar dan uang hangus bukanlah suatu permasalahan sah atau tidaknya suatu pernikahan, mahar suatu

simbol ikatan suci antara suami dan istrinya saja sedangkan uang hangus ialah untuk membantu acara walimah (pesta pernikahan), namun dalam masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama adalah simbol kemakmuran suatu keluarga. Jadi, berdasarkan hal tersebut maka kedudukan mahar dan uang hangus yang tinggi dianggap sangat penting dalam suatu prosesi pernikahan.

4. Adakah dampak yang ditimbulkan dari tingginya mahar dan uang hangus tersebut?

Jawaban: Dampaknya adalah pemuda dan pemudi digampong ini mereka lebih memilih menunda pernikahan, dan bagi pemuda apabila ditentukan mahar dan uang hangus mereka berusaha mempersiapkan semuanya alasannya karena harga diri lebih penting dibandingkan yang lain.

## LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Bapak Ilham Yunus  
Jabatan : Imam Mesjid Gampong Baroh Langsa Lama  
Tanggal wawancara : 06 Januari 2020  
Lokasi : Gampong Baroh Langsa Lama

1. Menurut bapak, apa pengertian mahar dan uang hangus?

Jawab: Mahar adalah Sejumlah uang yang dapat dipergunakan, hukumnya wajib diberikan kepada calon mempelai (calon istri). Sedangkan uang hangus adalah sejumlah uang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada ibu mertuanya, biaya tersebut digunakan sebagai pesta walimah.

2. Menurut bapak, Apa Fungsi mahar dan uang hangus tersebut?

Jawaban: Mahar fungsinya adalah Apabila mereka sudah menikah dan kita tidak mengetahui suatu saat suami tersebut meninggal dunia maka mahar tersebut bisa dipergunakan untuk membantu perekonomian siistri. Sedangkan fungsi uang hangus adalah untuk biaya acara walimah dirumah calon mempelai perempuan dan untuk membeli perlengkapan isi kamar calon istri.

3. Bagaimana pendapat bapak mengenai tingginya mahar dan uang hangus di Gampong ini?

Jawab: Pendapat saya mengenai tingginya mahar dan uang hangus di Gampong ini dikarenakan masyarakat Gampong ini masih kental dalam mengikuti orang-orang sebelumnya (adat dan budaya) serta faktor yang lain adalah faktor keturunan, pendidikan dan faktor ekonomi.

## LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Fauziah Idris  
Jabatan : Ketua Pengajian Gampong Baroh Langsa Lama  
Tanggal wawancara : 07 Januari 2020  
Lokasi : Gampong Baroh Langsa Lama

1. Menurut ibu, bagaimana keyakinan masyarakat di Gampong Baroh Langsa lama tentang mahar dan uang hangus?

Jawaban: Masyarakat digampong ini sangat meyakini mahar itu adalah pemberian yang wajib yang harus ditunaikan oleh si calon pengantin laki-laki tersebut, sedangkan uang hangus adalah melihat kondisi si calon pengantin laki-laki tersebut apakah ia memiliki perekonomian yang cukup atau tidak, jika perekonomiannya cukup maka uang hangus juga wajib diberikan alasannya untuk membantu acara pesta yang akan diadakan dirumah si calon pengantin perempuan.

2. Menurut ibu, Apa Fungsi mahar dan uang hangus tersebut?

Jawaban: Mahar fungsinya adalah Apabila mereka sudah menikah dan kita tidak mengetahui suatu saat suami tersebut meninggal dunia maka mahar tersebut bisa dipergunakan untuk membantu perekonomian siistri yang ditinggalkan suaminya. Sedangkan fungsi uang hangus adalah untuk membuat acara walimah dirumah calon mempelai perempuan dan untuk membeli perlengkapan isi kamar calon istri.

3. Apakah semua masyarakat disini menerapkan mahar dan uang hangus yang tinggi?

Jawaban: Tidak semua masyarakat memberikan mahar yang tinggi, tergantung dari ekonomi keluarga.

## LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Cut Asmarani  
Jabatan : Masyarakat Gampong Baroh Langsa Lama  
Tanggal wawancara : 08 Januari 2020  
Lokasi : Gampong Baroh Langsa Lama

1. Apa yang dimaksud dengan mahar dan uang hangus?

Jawaban: Mahar adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, uang hangus adalah uang yang diberikan oleh calon suami kepada ibu mertuanya untuk dana pesta pernikahan dan uang tersebut tidak ada harapan untuk diambil lagi oleh calon suami.

2. Dampak Apakah yang ditimbulkan dari penetapan mahar dan uang hangus tersebut?

Jawaban: Tidak jarang akibat tingginya mahar dan uang hangus tersebut di Gampong baroh langsa lama maka sering terjadi penundaan perkawinan, akibat dari ketidak mampuan dalam membayar mahar dan memberi uang hangus tersebut.

3. Menurut yang ibuk ketahui apa hubungan pekerjaan tetap (pekerjaan dibagian pemerintah) dengan penetapan jumlah mahar dan uang hangus yang tinggi di Gampong ini?

Jawaban: Orang yang memiliki pekerjaan dibagian pemerintah pastilah memiliki uang yang banyak, karena hampir setiap orang yang memiliki pekerjaan dibagian perkantoran (pemerintah) akan mampu membuat rumah dan juga membuka usahanya sendiri. Sehingga memicu tingginya pemberian mahar dan uang hangus. Karena dianggap sebagai orang sukses maka pihak istri meminta mahar dan uang hangus dengan jumlah yang tinggi.





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 78 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi;  
b. bahwa yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;  
8. Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
10. Hasil Seminar Proposal Mahasiswa tanggal 21 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

KESATU : Menunjuk dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa:

1. **Suparwany, MA**  
(sebagai Pembimbing I / Materi)
2. **Nurul Husna, Lc, M. TH**  
(sebagai Pembimbing II / Metodologi)

Untuk membimbing skripsi:

Nama : **Cut Nurul Fazri**  
Tempat / Tgl. Lahir : Babo/ 02 Februari 1999  
NIM : 3042016004  
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hadis / Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : **Mahar Perspektif Hadis Nabi: Kajian Terhadap Standar Penetapan Mahar dan Uang Hangus di Desa Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa**

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Kepada pembimbing tersebut di atas diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa sesuai DIPA Nomor: 025.04.2.888040/2020 Tanggal 12 November 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa  
Tanggal 16 Maret 2020  
21 Rajab 1441 H

Dekan,

  
MUHAMMAD NASIR



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**KECAMATAN LANGSA LAMA**  
**GAMPONG BAROH LANGSA LAMA**

Jln Langsa – Medan Km. 3 Baroh Langsa Lama Langsa – 22451

Baroh Langsa Lama, 16 Juli 2020.M  
25 Dzulkaidah 1441.H

Nomor : 145 / 539 /2020  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian,-----

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin  
Adab dan Dakwah IAIN Langsa  
di-  
Langsa

Sehubungan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah Institutn Agama Islam Negeri Langsa dengan Nomor 78 Tahun 2020 Perihal Permohonan Penelitian atas nama **CUT NURUL FAZRI** dengan judul penelitian “ Mahar Perspektif Hadis Nabi : kajian terhadap Standar Penetapan mahar dan Uang Hangus di Desa Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa”.

Maka dengan ini saya membenarkan bahwasannya nama yang tersebut di atas telah di beri izin penelitian dan sudah melakukan penelitian di Gampong Baroh Langsa Lama.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. **REUCHIK GAMPONG BAROH LANGSA LAMA**  
Sekretaris  
  
**MAWARDI**  
Nip-19760104 200901 1 004

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Cut Nurul Fazri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Babo, 02 Februari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Menikah
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Desa Babo Kec. Bandar Pusaka
9. Nama Orang Tua :
  - a. Ayah : Bukhari
  - b. Ibu : Badriah
10. Pekerjaan Orang Tua :
  - a. Ayah : Petani
  - b. Ibu : Honorer
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. MIN Babo Salam : Tamat Tahun 2010
  - b. SMP Negeri 2 Tamiang Hulu : Tamat Tahun 2013
  - c. SMA Negeri 1 Langsa : Tamat Tahun 2016
  - d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2016  
sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 19 Agustus 2020  
Penulis

Cut Nurul Fazri